

**ADAT ISTIADAT LAMARAN PEREMPUAN KEPADA
LAKI-LAKI DALAM PERNIKAHAN DI LAMONGAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



Oleh:
Ratna Dewi Fatmaningtyas
NIM.:16421019

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2022

**ADAT ISTIADAT LAMARAN PEREMPUAN KEPADA
LAKI-LAKI DALAM PERNIKAHAN DI LAMONGAN
PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



Oleh:

Ratna Dewi Fatmaningtyas

NIM.:16421019

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag,M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ratna Dewi Fatmaningtyas

NIM : 16421019

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki
dalam Pernikahan di Lamongan Perspektif Maqashid
Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.



Penulis,

(Ratna Dewi Fatmaningtyas)

Yogyakarta, 23 Jumadil Akhir 1443 H

22 Januari 2022 M



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fs.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Maret 2022
Judul Skripsi : Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki dalam Pernikahan di Lamongan Perspektif Maqasid Syariah
Disusun oleh : RATNA DEWI FATMANINGTYAS
Nomor Mahasiswa : 16421019

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....
Penguji I : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....
Penguji II : Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI. (.....
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....

Yogyakarta, 11 April 2022

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS**HAL : SKRIPSI**

Kepada : Yth. **DEKAN FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 203/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ratna Dewi Fatmaningtyas

Nomor/Pokok NIMKO : 16421019

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2019/2022


Judul Skripsi : **Adat Istiadat lamaran Perempuan Kepada Laki-laki dalam Pernikahan di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan (4) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ratna Dewi Fatmaningtyas


Nomor Mahasiswa : 16421019

Judul Skripsi : **ADAT ISTIADAT LAMARAN PEREMPUAN
KEPADA LAKI-LAKI DALAM
PERNIKAHAN DI LAMONGAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Yogyakarta, 28 Februari 2022



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(QS. Ar Rum ayat 21)

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB - LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	Ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>S</i>	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t.</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z.</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	Ge
ف	Fā'	<i>F</i>	Ef
ق	Qāf	<i>Q</i>	Ki
ك	Kāf	<i>K</i>	Ka
ل	Lām	<i>L</i>	El
م	Mīm	<i>M</i>	Em
ن	Nūn	<i>N</i>	En
و	Wāwu	<i>W</i>	We
هـ	Hā'	<i>H</i>	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

محكمة	Ditulis	<i>Muhakkamah</i>
-------	---------	-------------------

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

فوحدة	Ditulis	<i>fawakhidah</i>
زوجة	Ditulis	Zaujah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

عقدة النكحة	Ditulis	<i>Uqdah annikah'</i>
-------------	---------	-----------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

خطبة النساء	Ditulis	<i>Hitbatun annisa'i</i>
-------------	---------	--------------------------

IV. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
---◌---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
---◌---	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	خَلَقْنَا	Ditulis	<i>khalaqna</i>
.2	<i>faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	عَلَى	Ditulis	<i>ala</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	أَخِيهِ	Ditulis	<i>akhiyhi</i>
4	<i>ḍammah+ alif</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	تَقُولُ	Ditulis	<i>Taqwlu</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	عَلَيْكُمْ	Ditulis	<i>alaykum</i>
2.	<i>Faṭḥah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	وَاعْلَمُوا	Ditulis	<i>Wa'lamuu</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aspostrof

اكننتم	Ditulis	<i>aknantum</i>
عممت	Ditulis	<i>Amamtu</i>

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

النكاح	Ditulis	<i>An-nikah</i>
النفس	Ditulis	<i>An-nafs</i>

ABSTRAK
ADAT ISTIADAT LAMARAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI DI
LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Ratna Dewi Fatmaningtyas
16421019

Di Indonesia terdapat berbagai adat dalam suatu tradisi pernikahan. Berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Skripsi ini membahas tentang salah satu adat yang ada di Indonesia yaitu lamaran, yang dimana tradisi ini terdapat di Kabupaten Lamongan dimana pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki. Tradisi ini sangat unik dan menjadi pembahasan dikalangan daerah lain karena sangat menarik. Islam mensyariatkan dan mensyaratkan bahwa lamaran dilakukan sebelum pernikahan dan jika sudah lamaran tidak boleh pihak lain untuk melamarnya lagi. Masyarakat Lamongan khususnya Desa Blimbing melakukan hal ini karena ada makna tersendiri dari tradisi tersebut yaitu mengikuti nenek moyang mereka Bupati Lamongan dahulu yang mengawinkan anaknya Panji Laras dan Panji Liris.

Jenis penelitian yang berupa penelitian empiris. Mekanisme pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan maqashid syariah. Dapat ditinjau dari pendekatan maqashid syariah dalam kajian ‘urf untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Diperoleh dua temuan setelah dilakukan penelitian, diolah dan dianalisis yaitu *pertama* Tahap lamaran perempuan terhadap laki-laki terdiri dari beberapa kegiatan, salah satunya *ganjur* dan *mandik/ngolek*. Tradisi lamaran perempuan terhadap laki-laki memiliki makna dan arti yang khas, adanya pengaruh budaya dari luar mengakibatkan pergeseran sehingga nilai-nilai adat dan budaya hilang, tradisi lamaran perempuan terhadap laki-laki ini dianggap baik dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Blimbing dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Kedua* dalam setiap tahapan terdapat makna yang terkandung didalamnya. Adat perempuan melamar laki-laki telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang baik (‘*urf shohih*) dan tidak mengandung kemudzoran.

Kata Kunci : *Lamaran, Tradisi, Menikah*

ABSTRACT
THE CUSTOM OF PROPOSAL OF WOMAN TO MAN IN LAMONGAN
IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH

Ratna Dewi Fatmaningtyas
 16421019

In Indonesia there are an assortment of custom in the wedding ceremony. Contains the procedures and stages that must be traversed by the couple and the parties involved. This custom is quite unique and interesting phenomenon for other areas. Islam mandates and requires a proposal before marriage in which if a proposal has been done, it means that it is not permissible for other party to propose. People in Lamongan, particularly in Blimbing Village, do this as a tradition following their ancestors, the former Regent of Lamongan who married his children Panji Laras and Panji Liris.

This type of research in the form of empirical research. Then the approach maqashid syariah used in this study the author using qualitative approach and approach maqashid syariah can be reviewed from the approach of maqashid syariah in studies of urf to addres problems in this research.

Obtained two findings, after research, processed and analyzed in the first stage. The tradition of proposal of woman to man consists of several activities, one of them is *ganjur* and *mandik/ngolek*. The tradition of proposal of woman to man has a typical meaning for an influence of outside culture leading to a shift making the custom and cultural values disappeared. For people of Blimbing, the tradition of proposal of woman to man is seen as something good, becomes a custom and is not contradicting to Islamic teachings. *Second*, in each stage there are meanings contained there in, he tradition of proposal of woman to man is seen as something good, becomes a custom and is not contradicting to Islamic teachings. It is categorized as a good custom ('*urf shohih*) but without any disadvantages.

Keywords: Proposal, Tradition, Marriage

February 09, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
 by a Center for International Language and Cultural Studies of
 Islamic University of Indonesia
 CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
 YOGYAKARTA, INDONESIA.
 Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِالْمُنشُرِورِ أَنْفُسِنَ
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ حَصْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn, segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, langit dan bumi pengatur seluruh makhluk-Nya yang telah mengaruniakan manusia penglihatan, pendengaran, dan akal untuk membedakan mana yang haq mana yang bathil. Sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam dan hanya kepada-Nya lah kami memohon pertolongan.

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada seorang yang menjadi petunjuk manusia, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dan memberikan petunjuk jalan yang lurus serta menjadikan kalimat tauhid yang menghujam di bumi, mengibarkan panji tauhid di seluruh dunia dan merealisasikan pilar-pilar Islam, mengembangkan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia.


Dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof.Fathul Wahid, S.T., M. Sc.,Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
4. Ketua Jurusan Studi Islam, Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto.S,Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memotivasi dan memberi masukan, meluangkan waktunya serta mengarahkan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah mengajarkan ilmu, mendidik dan mengajarkan dengan tulus dan ikhlas mulai dari masuk Universitas ini sampai mau selesai yang semua itu sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua orang tua dan suami tercinta serta keluarga tanpa terkecuali. Ayah Abdul Fatah selain dukungan materi, masih segar dalam ingatan penulis ia mengajarkan arti sebuah persahabatan dan ketabahan serta pergaulan yang baik dan tidak henti-hentinya dalam berdo'a. Bunda Ullah yang selalu berdo'a dalam sujudnya dan air matanya yang tak pernah lupa dari ingatan penulis sejak bertahun-tahun merantau di kota orang, Muhammad Bastian Nugroho yang tiada henti-hentinya menyemangati mendukung dan mendoakan penulis di setiap sujudnya . Penulis ingin membahagiakan kedua orang tua, suami dan keluarga tentunya, dan semoga bermanfaat bagi ummat serta bisa sesurga bersamanya.
8. Para Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan segala informasi tentang adat lamaran perempuan terhadap laki-laki

9. Iramiah Wulandari, Nur Aini ustadzah dan Sahabat Azadric, teman seperjuangan, teman dalam taat yang selalu memberikan dukungan, dan doa, selalu setia menjadi pendengar yang baik bagaimanapun keadaan penulis. Semoga kita bisa betetangga di surga.
10. Sahabat dalam ketaatan: mba firda, mba tari, mba iis , mba putri, mba yusmi, mba al, kak bunga dan masih banyak yang lainnya sehingga tak cukup untuk disebutkan satu per satu yang selalu menasehati, mendoakan dan memberi masukan semoga kita semua berteman sampai surga.
11. Keluarga besar Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016 yang selalu mendukung satu sama lain. Beserta Keluarga Besar FIAI, dosen, pegawai, dan staf terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Yogyakarta, 28 Februari 2022

Penulis,



Ratna Dewi Fatmaningtyas

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat	6
1.Tujuan Penelitian	6
2.Manfaat Penelitian	6
D. Siatematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9

B. Kerangka Teori	12
1. Makna pernikahan	12
2. Pengertian lamaran (khitbah)	14
3. Hukum lamaran	19
4. Pengertian ‘urf	26
5. Pengertian maqashid syariah.....	28
6. Kedudukan maqashid syariah	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	33
B. Lokasi penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
1 Data Primer	34
2 Data Sekunder	34
D. Metode pencarian Data	34
1. Wawancara.....	34
2. Dokumentasi	35
3. Observasi.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Editing	36
2. Klasifikasi.....	37
3. Verifikasi	37
4. Analisis.....	37
5. Kesimpulan.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Profil lokasi Penelitian	39
2. Sejarah Tradisi Peminangan Perempuan kepada Laki-laki.....	42
B. Pembahasan.....	43
1. Implementasi lamaran Perempuan Terhadap Laki- laki	43
2. Faktor Yang Mempengaruhi Kemunduran Tradisi.....	44
3. Adat Lamaran Dalam Maqashid Syariah	46
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya yang merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Al quran surat Adz-Dzariyat ayat 49 salah satu yang dijadikan landasan dasar untuk menikah adalah setiap makhluk diciptakan berpasang – pasangan, yang dimaksud disini adalah pasangan laki-laki dan perempuan karena maraknya dimasyarakat sekarang ada juga pasangan yang sesama jenis maka pasangan yang diridhoi Allah adalah pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab 1 pasal 1 bahwa perkawinan itu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam buku lain menikah atau kawin ialah sunah yang telah di kehendaki Allah guna dikerjakan dan diterapkan oleh hamba-hambanya dengan tujuan menjalankan bahtera kehidupan. Ini sudah lumrah dan wajar tidak ada keanehan dalam kehidupan di dunia ini baik itu bagi manusia maupun binatang.

Allah SWT berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Media Rafaeldi, (pegh), *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet 1 (Jakarta: ALIKA, 2016) bab II pasal 2 dan 3, 63

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan,berpasang-pasangan, supaya kamu ingat (akan kebesaran Allah).²(Qs.Adz-Dzariat:49)

Arti nikah menurut bahasa arab adalah : *berhimpun atau wata* . Menurut syara adalah suatu akad yang memperbolehkan seseorang pria dan wanita bergaul bebas (*wata*) dan dalam upacara akad nikah dipergunakan kata *nikah* atau *tajwiz*.

Hukum nikah ialah sunah bagi orang yang mampu, sunnah pula mengawini seorang yang masih gadis yang dimana boleh memilih taat mengerjakan perintah agama, cantik, dan dapat memberi keturunan.³

Pendapat dalam buku lain hukum nikah itu wajib bagi orang yang kuasa, karena ia dapat menjaga hawa nafsu dan mensucikannya, Al Qurtubi mengatakan: Orang yang kuasa (atau bisa kawin) ialah yang takut akan berbahaya pada dirinya dan agamanya kalau ia membujang, maka ia harus kawin, tiada perselisihan mengenal wajibnya ia kawin.⁴

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi manusia pada umumnya, diantara terdapat pada Alquran.⁵

QS:Ar-rum Ayat 21 yang artinya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri,supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu kasih sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir*⁶

² Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung CV. Penerbit J-Art, 2014), 522

³Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam(Suatu Studi Banding Dalam Kalangan Ahlu Sunnah Dalam Negara Negara Islam*. Cet.1 (PT.BULAN BINTANG)penerbit dan penyebar buku-buku Jakarta Indonesia 1988) , 103

⁴ Ibid, 16

⁵H.S.A.Alhamdani, *Risalah Nikah*. Cet 1 (penerbit raja murah pekalongan 1980),11

⁶ Tim penerjemah Al Quran UII, *Al Quran dan tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2016)

Faedah-faedah perkawinan, ada 5 baik mulai dari menyalurkan hasrat atau syahwat sampai terhadap permasalahan yang menyangkut rumah tangga, *yang pertama*: untuk memperoleh anak yang dimana mempertahankan adanya manusia (populasi manusia) dan kita sebagai manusia saat ingin mempunyai anak harus adanya sifat taqarrub yaitu mendekati diri kepada Allah yang mana meliputi beberapa aspek yaitu meminta ridho kepada Allah dan Rasulullah agar anak yang dikandung mendapat ridho Nya. Faedah *yang kedua*: penyaluran gejala syahwat maksudnya perkawinan ialah membentengi diri kita terhadap godaan-godaan syahwat kita, *yang ketiga*: membuat jiwa kita bersemangat dalam beribadah, dan bisa menanamkan rasa rindu karena hati manusia biasanya cenderung bosan, *yang keempat*: terjaminnya pengelolaan rumah maksudnya mulai dari kebersihan rumah, kerapian rumah, *yang kelima*: melaksanakan kewajiban bermasyarakat maksudnya melatih diri ini menjadi pelindung maupun pemimpin yang bertanggung jawab, serta memnuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dan menyikapi setiap permasalahan lika-liku rumah tangga dengan sabar dan keadaan stabil.⁷

Lamaran atau peminangan ialah kegiatan yang berupaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita akan tetapi dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bab III bahwa peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.⁸

Meminang atau lamaran dapat diartikan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah kekuasaan seseorang (curator) untuk dikawini. Adat meminang ini pertama dilakukan oleh orang arab yang lama dan telah diteruskan oleh Islam. Meminang harus memenuhi 2 syarat yang *pertama* tidak dipinang orang lain yang *kedua* tidak terhalang oleh halangan syar i.⁹

⁷ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Muhammad Al-Baqir, Cet.1 (Bandung, Karisma 1988), 24-28

⁸Media Rafaeldi, (pegh), *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*,Cet 1 (Jakarta: ALIKA, 2016)bab II pasal 2 dan 3, 63

⁹H.S.A.Alhamdani, *Risalah Nikah*, Cet .1 (Penerbit Raja Murah Pekalongan 1980),17

Perkawinan adat adalah hal-hal yang menyangkut dengan adat perkawinan mulai dari lamaran hingga putusnya perkawinan itu. Dalam adat Indonesia atau adat suatu suku pasti ada suatu adat yang menarik untuk lamaran dan perkawinan, akan tetapi dengan perkembangan zaman adat itu mulai tergeser. Hukum adat itu mengandung filosofi atau makna tersendiri bagi suku atau masyarakat tersebut. Budaya memang kadang bisa merubah hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum positif, budaya merupakan hukum adat dan kebanyakan hukum adat itu sifatnya tidak tertulis tapi hanya mengikat seperti sistem peminangan perempuan terhadap laki-laki ini yang terjadi di Kabupaten Lamongan dan hampir setiap Kecamatan masih menggunakan adat tersebut salah satunya di Desa Blimbing Kecamatan Paciran.

Peminangan atau lamaran yang dimana perempuan sebagai objek pertama itu masih dijadikan budaya adat yang kental oleh masyarakat Lamongan khususnya Kecamatan Paciran sampai saat ini, walaupun ada juga yang tidak melestarikannya.

Menurut ulama (tokoh agama) Daerah Kecamatan Paciran budaya atau tradisi ini memiliki latar belakang tersendiri dan juga mengikuti adat nenek moyang mereka yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang dilamar oleh Dwi Andarsari dan Dewi Andangwangi serta ada juga sebagian tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa ini mengikuti jejak Ummahatul Mukminin yaitu Bunda Khadijah yang melamar Nabi Muhammad SAW. Dalam konsep masyarakat patriarki, biasanya laki-laki yang melamar perempuan untuk dijadikan istri, Sedangkan yang terkenal dan khas dari adat lamaran di Kabupaten Lamongan adalah perempuan yang melamar laki-laki. Lamaran ini melambangkan keinginan keluarga perempuan membawa laki-laki yang dilamar tersebut untuk mengikuti si perempuan dan setelah menikah kelak sang laki-laki harus mengikuti pihak perempuan dalam menentukan tempat tinggal dan laki-laki tersebut telah menjadi milik pihak keluarga perempuan.

Di Indonesia masih ada beragam tata cara pada tradisi pernikahan dan lamaran, adat atau tradisi tersebut berisi tata cara (implementasi) yang dimana ke dua belah pihak pasangan calon suami istri harus terlibat diantaranya dan tradisi

pernikahan adat maupun lamarannya itu mempunyai arti tersendiri atau makna dengan kepercayaan diluar kekuasaan manusia. Dan salah satunya adalah Perempuan melamar laki-laki sebagaimana penjelasan singkat seperti di atas.

Perkawinan ada syarat-syarat yang lebih diperhatikan, karena pada dasarnya perkawinan itu merupakan sunnatullah (natural law) oleh karenanya sebelum ke jenjang pernikahan diadakanlah langkah-langkah yang sudah ada pada umumnya di masyarakat. Dan di dalam hukum Islam yaitu dengan berbagai tata cara diantaranya ialah: Pranikah, era nikah, dan pasca nikah.

Setelah di teliti terlebih dalam dan di analisis ternyata tradisi perempuan melamar laki-laki tidak hanya terjadi di daerah Lamongan saja adapun di daerah lain akan tetapi dalam segi implementasi (tatacara) dan maknanya tentunya berbeda misal dalam budaya minang di dapatkan banyak pernikahan atau lamaran adat. Adapun istilah nya adalah *sia tajun itu patah*. Oleh karena itu perkawinan atau lamaran itu yang lebih sering di gunakan dan yang umum adalah perempuan yang meminang laki-laki.

Dengan demikian apa yang penulis uraikan di dalam latar belakang tersebut selanjutnya penulis berkeinginan melanjutkan wawancara atau penelitian terhadap tradisi lamaran perempuan kepada laki laki dalam pernikahan di Lamongan dalam Maqashid Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah masalah

1. Bagaimana implementasi lamaran perempuan terhadap laki-laki di Daerah Lamongan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pihak perempuan melamar laki-laki ?
3. Bagaimana adat istiadat lamaran perempuan terhadap laki-laki di Lamongan dalam prespektif maqashid syariah?

C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan tata cara (implementasi) peminangan perempuan terhadap laki-laki dalam pernikahan di Lamongan
- b. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi lamaran tersebut
- c. Untuk mengetahui bagaimana cara pandang hukum Islam (Maqashid Syariah) terhadap adat lamaran laki-laki terhadap perempuan di Daerah Lamongan.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis :
Diharapkan dapat di jadikan sebagai pengembangan bidang kajian hukum keluarga islam atau khitbah dalam hukum Islam maupun hukum adat. Dengan penelitian ini kita bisa faham masalah perkawinan atau khitbah dalam hukum islam maupun hukum adat.
- b. Manfaat praktis :
Hasil penelitian ini bisa menjadikan pelajaran atau pengetahuan bagi masyarakat lainnya bahwa tunangan atau lamaran tidak hanya dilakuka oleh pihak laki-laki ke perempuan akan tetapi sebaliknya pun bisa, dan juga untuk memberikan masukan dan solusi pada masyarakat Lamongan tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki. Dan juga sebagai pembelajaran bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih mendalam

D. Siatematika Pembahasan Skripsi

Setelah data terkumpul, agar penelitian ini lebih mudah untuk mengkaji atau ditelaah maka penulis berusaha untuk memecahkan masalah

dengan menganalisis atau membuat Siatematika pembahasan sehingga bisa menjadi data yang valid asalkan data yang yang aslinya tetap ada dan tidak hilang. Penulis telah menyusun data ini sebanyak 5 bab diantaranya yaitu

BAB I merupakan pendahuluan pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah pada bagian ini diuraikan justifikasi dan argumentasi perlunya permasalahan ini diteliti. Disinggung juga peneletian yang sama pernah dilakukan dan perbedaannya menggunakan penelitian saat ini. Uraian diawali berdasarkan hal-hal yang memiliki sifat umum menuju hal yang memiliki hubungan dengan topic yang dibahas, Rumusan Masalah pada bagian ini menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti. Biasanya masalah dirumuskan dalam sebuah kalimat pertanyaan, Tujuan dan Manfaat Penelitian yaitu berkenaan dengan tujuan yang ingin diketahui dengan membuat sebuah penelitian. Tujuan penelitian memiliki kaitan erat dengan perumusan masalah. Manfaat penelitian adalah tercapai tujuan yang merupakan dampak dari sebuah perbaikan, Siatematika Pembahasan Di dalamnya memuat argumen-argumen logis yang logis dan mengemukakan pentingnya bab-bab dan sub bab-sub bab dari skripsi dan berhubungan satu dengan yang lain.

BAB II membahas Kajian Pustaka pada bagian ini dibahas output hasil penelitian suatu pengembangan sistem yang sesuai dan berhubungan dengan sistem yang diteliti. Hasil penelitian terlebih dahulu dikaji minimum 2 (dua) penelitian dengan tahun publikasi, Kerangka Teori Pada bagian ini diuraikan teori-teori yang berkaitan erat dengan topik bahasan penelitian. Teori yang dikaji menyangkut sistem yang akan dikembangkan. Target yang didapat dari tinjauan teori ini adalah batasan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan teori yang ada.

BAB III berisi Metode Penelitian adalah langkah sistematis yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari topik bahasan. Pasal metode penelitian memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendekatan dan bentuk/cara yang dipakai untuk meneliti.
- b. Penjelasan tentang penelitian (wawancara) Metode pengumpulan data dan alat pengambil data yang akan digunakan.
- c. Alat-alat perlengkapan yang akan dipakai, kalau ada.

BAB IV mencakup Hasil Penelitian dan Pembahasan hasil penelitian ini diambil dari data yang berada di lapangan dan diolah menjadi data hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya ada korelasi dan akan menjadi pembahasan yang berkorelasi positif atau negatif.

BAB V berisi Penutup Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan atau saran. Kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang serta relevansinya dengan tujuan. Isinya harus disandarkan pada pembahasan bab-bab utama. Semua hasil yang ditemukan dalam bab utama dijabarkan pada bagian ini, Saran pada dasarnya merupakan himbauan penulis kepada pihak lain untuk menangani suatu masalah yang belum sempat dibahas karena tidak terkait dengan pokok bahasannya secara langsung. Selain itu, saran dapat pula berupa petunjuk tentang apa yang harus dilakukan untuk meneruskan atau mengembangkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Penelitian tentang lamaran perempuan kepada laki-laki di Lamongan ini sudah banyak dilakukan, terutama meninjau kedudukan hukum dalam Islam mulai dari tata cara lamaran sampai warisan.

Pertama di dalam penelitian individual Moh.Arifin yang berjudul *Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus Peminangan Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-Laki di Lamongan)*. Moh. Arifin adalah salah satu Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang sempat mengadakan penelitian di Daerah Lamongan. Tradisi perempuan melamar laki-laki telah di praktekkan sejak lama oleh masyarakat Lamongan sampai sekarang, dibalik tradisi itu ada kisah tersendiri, akan tetapi dalam penelitian tidak akan mengakibatkan suatu apapun apabila tidak dikerjakan.¹

Kedua Jurnal Wahyu Wibisono (2016), yang berjudul *Perkawinan Dalam Hukum Islam*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memelihara kemaslahatan dalam pernikahan yang mentaati peraturan Agama dan negara, dan untuk menyadarkan masyarakat khususnya anak remaja bahwa nikah itu bukan hanya mengedepankan syahwatnya saja namun ini adalah anjuran atau sunnah Rosulullah, dan Agama Islam juga menganjurkan hendaklah melangsungkan perkawinan dan yang tidak mampu maka harus berpuasa.²

¹ Moh.Arifin *Perkawinan Masyarakat Jawa Studi :Kasus Peminangan Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-Laki di Lamongan. penelitian individual dosen IAIN fakultas syariah wali songo*

² Wahyu Wibisono, *Perkawinan Dalam Hukum Islam, Pendidikan Agama Islam perkawinan dalam hukum islam dalam <https://forlap.ristekdikti.go.id> diakses 2016*

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Iri Hamzah berupa Ejournal (2012). Yang berjudul *Pelaksanaan Pernikahan Adat*. Hasil penelitiannya adalah persoalan perkawinan dimanapun itu dan pada masyarakat manapun merupakan masalah sosial. Perkawinan tidak hanya menjadi urusan individu individu tapi urusan antar keluarga maka dari itu dalam islam diajarkan yang persiapan bukan hanya kedua mempelai tapi keluarga kedua mempelai.³

Keempat Tesis yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Juliansyahzen (2016) yang berjudul *Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lelarian Di Kampung Lampung Timur* Hasil penelitiannya studi ini mengantarkan kepada kesimpulan penting bahwa relasi hukum islam dan hukum adat dalam konteks adat perkawinan lelarian berlangsung secara berdampingan dan harmonis. Islam menjadikan bagian yang terpenting dalam perkawinan adat, bagaimanapun bentuknya dalam perkawinan adat pasti masih membutuhkan hukum Islam, dan dalam perkembangannya terjadi perubahan-perubahan pada perkawinan lelarian perubahan tersebut lebih kepada nilai aspek yang terkandung yang awalnya relative bergeser menjadi agak sedikit praktis jika pada mulanya perkawinan ini bersifat ideology adat bergeser menjadi ideology ekonomi.⁴

Kelima Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nurhadi (2017) yang berjudul *Maqashid Syariah Dalam Perkawinan di Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Dalam kesimpulannya Hukum Islam mempunyai tujuan mewujudkan kemashalatan insan (maqashid Al-Syariah) pada dunia dan kebahagiaan pada akhirat. Perwujudan ini dipengaruhi sang harmonisasi interaksi antara insan baik secara individu juga kolektif, dan interaksi insan menggunakan alam sekitarnya hubungan tadi misalnya hanya pada perkawinan, lantaran perkawinan adalah merupakan suatu media supaya bisa saling mengenal antara yang satu insan dengan insan yang lain. Tujuan pernikahan yang sejati pada islam merupakan pelatihan akhlak insan dan memanusiakannya, sebagai akibatnya interaksi antara

³Iri Hamzah, *Pelaksanaan Pernikahan Adat, Tesis*, Yogyakarta:UIN 2014

⁴Iqbal Muhammad Juliansyahzen, *Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Lelarian Di Lampung Timur, Tesis*, Yogyakarta: UIN 2016, 143

dua jenis kelamin yang tidak sama dapat membentuk kehidupan baru secara social dan cultural.⁵

Keenam Penelitian yang dilakukan oleh Indi Rahma Winona berupa e-Jurnal (2013) yang berjudul *Tata cara Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan*. Dalam kesimpulannya prosesi pernikahan bekasri Lamongan dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain: Upacara tahapan pada proses pranikah yang selanjutnya upacara tahapan menjelang pernikahan, dan yang terakhir upacara tahapan pasca nikah yang meliputi Temu manten panggih. Hantaran pada tata upacara perkawinan bekasri yang pertama dapat diberikan pada tahapan pranikah yaitu pada saat prosesi melamar yaitu diberikannya seperangkat alat sholat laki-laki oleh keluarga mempelai perempuan.⁶

Ketujuh jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nurul Inayati, Wahyu Budi Nugroho dan Igusti Bagus Suka Arjawa yang berjudul *Kontruksi Sosial Budaya Ganjuran di Desa Canditunggal Kabupaten Lamongan*. Dalam kesimpulannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai konstruksi sosial budaya ganjuran di Desa Canditunggal, Kabupaten Lamongan, merupakan tradisi wanita melamar laki-laki yang masih dilaksanakan turun-temurun sebagai kearifan lokal yang masih dipertahankan masyarakat Desa Canditunggal merasa bangga karena memiliki budaya unik ganjuran yang masih bertahan.⁷

Dan selanjutnya kedelapan jurnal yang ditulis oleh Ambarwati, Alda Putri Anandika dan Indah Lylys Mustika yang berjudul *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*. Yang berkesimpulan dalam pernikahan terdapat upacara yang dilakukan yang memiliki kesakralan dan makna

⁵ Nurhadi, Maqashid Syariah Dalam Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI), *Jurnal Ilmiah Keislaman* vol 16 no 2 (20017)
<http://dx.doi.org/10.24014/af.v16i2.3831>

⁶Indi Rahma Winona , Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri lamongan. *Jurnal Tata Rias* vol 02 no 02 (2013)
<https://jurnalmahasiswa.uneca.ac.id/index.php/jurnal-tata-rias/article/view/2616>

⁷Nurul Inayati ,DKK, Kontruksi Sosial Budaya Ganjuran di Desa Canditunggal Kabupaten Lamongan, *Jurnal Ilmiah Sosiologivolume* 01, no 02 (2019): 5-6.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/52562>.

tersendiri. Tradisi perkawinan adat Jawa meliputi nontoni, petung, pasang tarub, srah-srahan, siraman, kembar mayang, midodareni, panggih, dan ngidak tigan.⁸

Kesembilan jurnal yang ditulis oleh Lastuti Abubakar yang berjudul *Retavilisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*. Kesimpulannya ialah Ada beberapa simpulan atas permasalahan yang dibahas pada artikel ini. Pertama, lembaga-lembaga hukum adat saat ini merupakan lembaga hukum alternatif. Kedua, bidang-bidang hukum adat yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan saat ini meliputi baik bidang hukum yang bersifat netral.⁹

Dan yang terakhir kesepuluh Jurnal yang ditulis oleh Kartika Herlina Chandra Ningshiam dan Winarno yang berjudul *Perempuan pada kisah Panji Laras dan Panji Liris menjadi penciptaan seni lukis (istinorma lamaran wanita terhadap laki-laki)*. Kesimpulannya merupakan konsep yang akhirnya dirumuskan sang pencipta merupakan pengangkat tokoh wanita pada kisah pangeran Panji Laras dan Pangeran Panji Liris yang berada dalam wilayah Lamongan. Kisah ini melahirkan tradisi lamaran yang dilakukan wanita terlebih dahulu. Konsep karya ini dekat akan tetapi seringkali tidak disadari.¹⁰

B. Landasan Teori/Kerangka Teori

1. Makna pernikahan

⁸Ambar Wati DKK, Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. *Jurnal Budaya* vol 02 no 02 (2018) <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA>

⁹Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Di Indonesia, *jurnal dinamika hukum* vol 13, no 2 (2013). <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.13>

¹⁰Herlina Chandra Ningshiam. Winarno. 2017, Perempuan Dalam Kisah Panji Laras Liris Sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis (Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki) (online). Dalam <http://www.neliti.com/perempuan-dalam-kisah-panji-laras-liris-sebagai-sumber-ide-penciptaan-seni-lukis>. Diakses 2017

Kata *zaujah* dalam bahasa berarti pasangan istri dan suami (al-ba l waz-zaujah), kaya ini berarti 2 makna yaitu dua laki-laki atau dua perempuan, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat An-Najm, yang berbunyi:

وَأَنَّهُو خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya : Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pasangan laki-laki dan perempuan.(An-Najm:45)

Zawaj menurut istilah adalah akad atau perjanjian seorang laki-laki kepada wanita yang di mana disitu bolehnya bersenang-senang yang sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun menurut ulama fiqih Zawaj ialah berarti Al-Wathu berarti berhubungn badan maksudnya disini adalah kiasannya adalah akad.

Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian dari pernikahan adalah tentang kemanusiaan, sosial, dan personal. Di sisi lain perkawinan mengandung pengertian hewani yang di dasarkan pada kebutuhan biologis semata. Apabila pernikahan itu dilakukan oleh manusia maka pengertiannya bukan hanya sekedar itu saja karena pernikahan bukanlah hal yang pribadi, atau bersifat sementra akan tetatapi itu perjanjian yang sakral yaitu dengan Allah (tuhan).

Pernikahan itu merupakan aturan sosial yang dimana berurusan dengan masyarakat sekitar yang di lakukan terus menerus dalam kehidupan sehari-hari, dan aturan ini tidak hanya untuk masyarakat terdekatnya, dan setelah melakukan ini dan jawaban-jawaban itu sudah memenuhi maka barulah melakukan silaturrahi yang lebih serius tentang si calon tersebut kepada kedua orang tuanya, atau bisa kita kenal Khitbah. Kebanyakan budaya kita yang mengkhitbah adalah pihak laki-laki datang kepada perempuan dengan ditemani beberapa keluarganya, pada saat itu biasanya yang dibahas dalam pertemuan itu adalah pekerjaan ayah dan ibu si perempuan tersebut dan keadaan ayah dan ibunya karena itu bisa dikatakan sebagai tolak ukur bagaimana orang tuanya mendidik anak perempuannya tersebut, adapun ada yang bertanya langsung kepada

perempuan tersebut mulai dari pendidikan hingga riwayat penyakit (kalau ada) dan pergaulannya dan hal tersebut terjadi secara bergantian maksudnya selesai pihak perempuan menjelaskan maka ada saatnya pihak laki-laki menjelaskan latar belakangnya.

Dalam situasi yang lain adapun seorang laki-laki yang dilamar perempuan seperti halnya kisah Umar bin Khatab karena melihat keluhuran akhlak dan kesehariannya. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat kebaikan, dia tidak akan kehilangan balasannya, karena kebaikan itu tidak akan hilang di sisi Allah dan manusia .¹¹

2. Pengertian Lamaran (Khitbah)

Kata lamaran berasal dari kata lamar , melamar (kata kerja). Sinonim dari melamar adalah meminang dalam bahasa arab disebut khitbah. Kata khitbah dalam bahasa Arab memiliki arti kata yang sama dengan al-khitbah artinya pembicaraan maksudnya membincang kan suatu masalah kepada orang lain.¹²

Lamaran atau peminangan ialah kegiatan yang berupaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita akan tetapi dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bab III bahwa peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh,tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Lamaran merupakan awal dari sebuah terjadinya pernikahan tujuannya agar calon suami istri sebelum memasuki waktu perkawinan ada penelitian dan pengetahuan dan kesadaran pada masing masing pihak atau keluarga. Peminangan dapat dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi, seperti yang di jelaskan

¹¹ Muhammad Nabil Kandzim, *كيف تخطط مشروع زواج ناجح*, di terjemahkan dari terjemahan Arab oleh Muhyiddin Mas Rida , Cet.1 (Jakarta Timur : Pustaka Al –Kautsar 2007) 69,71

¹² Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004),

dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235, meskipun yang dibahas disitu adalah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya berikut adalah bunyi suratnya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yangma ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun¹³

Dalam Alqur'an lamaran disebut *khitbah*, seperti penjelasan ayat diatas yang dimana para ulama ada perpedaan pendapat bahwa lamaran itu tidak wajib,tetapi hampir setiap suku maupun masyarakat mengawali tradisi lamaran ini untuk melanjutkan ke tahap pernikahan guna membangunrumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam buku lain dijelaskan bahwa pengertian khitbah adalah yang berhubungan dengan pernikahan guna mendapatkan kasih sayang dari pihak lain untuk menjadikan teman hidup. Karena ini perjanjian sebelum adanya akad nikah yang resmi, khitbah atau lamaran di sunnahkan untuk di lakukan secara sembunyi-sembunyi tidak diomongkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

¹³Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemah*, Surakarta: CV.Ziyad Visi Media dan CV. Fitrah Rabbani,2009

أسروا الخطبة وأغلثوا النكاح

*Perlihatkanlah pernikahan dan rahasiakan Khitbah .*¹⁴

Maksud perkataan Nabi di sini adalah untuk meminimalisir atau mencegah akibat dan dampak yang terjadi di kemudian hari misalnya pembatalan lamaran, khususnya bagi pihak perempuan, dan hal ini akan berdampak negative apalagi di masyarakat.¹⁵

Maksud lamaran atau khitbah secara khusus adalah permulaan di lakukan oleh si pelamar atau orang yang mewakilinya untuk datang kepada yang akan di lamar. Dan isi dari lamaran tersebut adalah puji-pujian serta pertanyaan-pertanyaan misalnya, *mengapa kamu memilih anak gadis kami?* dan lain sebagainya. Apabila kita merujuk kepada buku atau kitab-kitab sastra kita akan menemukan beberpa perkataan yang sangat indah yang cocok untuk melamar sebagaimana contoh lamaran Nabi Muhammad dengan Khadijah yang dikatakan oleh pamannya Abu Thalib ada juga lamaran itu yang di katakana oleh Ibnu Abbas yang isinya adalah penerimaan lamaran untuk si pelamar agar merawat perempuan yang akan di lamar dan menjaganya dan memuliakannya, adapun contoh lain seperti halnya lamaran Utbah bin Abu Sufyan terhadap menantunya Utsman bin Anabash bin Abu Sufyan beliau mengatakan: orang dekat yang paling dekat, khitbah dari orang yang paling di cintainya. Maka aku tidak mampu lagi menolak dan tidak akan aku temukan orang yang sepadan dengannya. Aku nikahkan kalian berdua, padahal engkau lebih mulia dari pada dirinya (anak perempuannya) namun dia lebih dekat dalam hatiku dari pada dirimu. Maka muliakanlah dia, bibirku akan basah karena selalu mengingatmu dan janganlah engkau menghinakannya, karena derajatmu akan menjadi rendah di mataku. Aku

¹⁴ Muhammad Nabil Kandzim, *كيف تخطط مشروع زواج ناجح*, di terjemahkan dari terjemahan Arab oleh Muhyiddin Mas Rida , Cet.1 (Jakarta Timur : Pustaka Al –Kautsar 2007) 74,75

¹⁵Ibid

makin mendekatkan dirimu, padahal kita sudah saling dekat maka jangan jauhkanlah hatimu dari hatiku.¹⁶

Adapun syarat perempuan yang boleh di pinang adalah perempuan yang memenuhi syarat syariat Islam. Menurut Prof. Dr.Sohari Sahrani,MM.,MH

a. Tidak dalam pinangan orang lain.

Maksudnya meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram sebab berarti menghalangi dan menyakiti hati orang peminang pertama serta membuat perpecahan antara keluarga.

Hukum tersebut berdasarkan hadits Nabi SAW:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْتِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرِي (رواه احمد و مسلم).

Artinya: Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak boleh ia membeli barang yang sudah di beli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya. (HR.Ahmad dan Muslim)

Meminang orang lain itu di haramkan apabila perempuan itu telah di pinang oleh peminang, jika wanita tersebut telah menerima pinangan ke dua belah pihak maka hukumnya berdosa, tetapi pernikahannya tetap dikategorikan sah, karena itu pernikahannya tidak boleh dibatalkan walaupun peminangannya menyalahi hukum syara Imam Abu Dawud berkata: Pernikahan dengan peminangan kedua harus dibatalkan, baik sesudah maupun sebelum persetujuan.¹⁷

¹⁶ Ibid, 76

¹⁷ Prof.Dr.H.Tihami,M.A.,M.M. dan Drs.Sohari Sahrani,M.M.,M.H. ,*Fiqih Munakahat* , cet I (Jakarta : Rajawali Pers 2009),27-29

- b. Tidak dalam masa iddah ditinggal suaminya (baik cerai ataupun meninggal)

Maksudnya Melamar mantan istri orang lain yang sedang dalam masa iddah baik karena kematian suami atau talak raj i tidak di perbolehkan karena perempuan yang cerai dengan suaminya masih terikat dengan mantan suaminya karena suaminya masih ada hak untuk ruju jika suaminya masih ada rasa cinta maka dimulai dengan akad awal lagi, jika ada laki-laki yang melamarnya di masa iddah maka perempuan tersebut melanggar hak mantan suaminya. Akan tetapi perempuan yang di tinggal mati oleh suaminya dalam masa iddahnya boleh di pinang secara sindiran ,karena hubungan dia dengan mantan suaminya sudah putus.¹⁸

Allah Swt .Berfirman :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

¹⁸Ibid,30-31

- c. Tidak adanya hubungan sedarah (mahram) antara ke dua calon, baik sesusu maupun nashab.
- d. Satu agama dengan calon baik suami atau pun istri ,adapun sebagian ulama yang berpendapat boleh beda agama (diutamakan pihak laki-laki yang Islam)¹⁹

3. Hukum Lamaran

Khitbah merupakan prosesi lamaran yang kerap dilakukan dalam ajaran islam. Prosesi ini terjadi ketika pihak keluarga calon mempelai laki-laki melakukan silaturahmi ke rumah calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan tersebut, biasanya pihak calon mempelai laki-laki akan mengutarakan keinginan atau tujuan mereka bersilaturahmi.

Adapun khitbah ini hukumnya sunnah. Hal ini pun tercatat dalam keterangan Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi al-Kabi. Di sana tercantum:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: اَعْلَمُ أَنَّ خُطْبَةَ النِّكَاحِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ

Artinya: Imam al-Mawardi berkata, “Ketahuilah bahwa khutbah nikah sebelum acara lamaran itu hukumnya adalah sunnah.”²⁰

. Adapun yang menjadi landasan dilaksanakannya peminangan adalah surat Al Baqarah ayat 235.

¹⁹Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta),2001,216

²⁰ Imam al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir (Bairut: Dar al-Kutub al-illmiyyah, 1999)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemah Arti: Tiada dosa bagi kamu menaruh hati kepada wanita yang masih dalam iddah atau kamu rahasiakan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa pada suatu saat kamu akan menyampaikan niatmu, tetapi jangan membuat janji rahasia dengan-nya kecuali dengan kata-kata yang pantas. Jangan kamu berniat mengikat pernikahan sehingga wanita tersebut mencapai iddah-nya. Ketahuilah, Allah mengetahui segala yang tersimpan dalam dirimu. Maka, berhati-hatilah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²¹

Atas dasar firman Allah di atas maka ulama berpendapat peminangan yang dilakukan sebagai langkah awal dalam pernikahan hukumnya boleh selama tidak melanggar hukum syara . Karena tujuan peminangan adalah untuk dijadikan istri atau suami sebagai janji untuk menikahinya.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* yang ditulis oleh Ibnu Rusyd dijelaskan bahwa perbedaan pendapat pada hukum lamaran dalam hal ini membuat para ulama berselisih pendapat apakah hukumnya wajib atau kah sunnah²². Jumhur ulama' berpendapat hal tersebut bukanlah wajib, namun imam dawud mengatakan bahwa hal itu wajib sesuai dengan pendapat dari sebagian pengikut syafi'i yaitu Abu a'wanah. Sebab adanya perbedaan pendapat para ulama' yaitu apakah Nabi melaksanakan hal tersebut sehingga mvbbenyebabkan hukum wajib atau sunah, adapun khitbah yang haram menurut nash Nabi SAW ialah khitbah atas khitbah orang lain, namun Ibnu menambahkan

²¹ Tim penerjemah Al Quran UII, Al Quran dan tafsir (Yogyakarta: UII Press, 2016)

²² Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Bayrut: Dar al-Kitāb al-'Ulumiyah, 2009)

apabila peminang pertama adalah orang yang tidak sholeh dan peminang yang kedua adalah orang yang sholeh maka hal itu di perbolehkan.²³

Haram hukumnya meminang wanita selain pada dua kondisi (dalam masa iddah kematian suaminya maupun talak ba'in) baik secara terang terangan atau sindiran .Artinya tidak boleh meminang wanita yang masih dalam perliharaan suaminya.Makruh hukumnya jika meminang seorang wanita dengan ta'rid jimak (sindiran yang mengandung unsur hubungan badan) karena demikian termasuk perbuatan yang buruk.²⁴

Kedudukan peminangan dalam hukum islam:

a. Menurut Majelis Ulama Indonesia

Lamaran berdasarkan ulama di katakan sebagai persiapan pra nikah dan terhukum boleh selama memenuhi segala syarat. Karena tujuannya hanya ingin melihat keridhoan pihak wanita yang akan dilamar serta janji pria yang ingin menikahnya. Hal tersebut juga selaras pada kompilasi hukum islam pada pasal 11 tentang hukum dari khitbah atau lamaran yang menyebutkan bahwa, *pertama*: lamaran belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan lamaran. *Kedua*: kebebasan memutuskan hubungan lamaran dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.²⁵

b. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

²³ Ibid, 20

²⁴ Muhammad Zuhaily, fikih Munakahat, terj Mohammad Kholison, 88.

²⁵ <https://www.republika.co.id/berita/q65rdb430/hukum-lamaran-nikah-dalam-islam->

Peminangan menurut KHI pasal 1 huruf a: peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang wanita dan pria.

Syarat meminang yang dirincikan pada pasal 12 adalah:

- 1) Pinangan dilakukan oleh seorang laki-laki atau pihak dari laki-laki kepada seorang wanita atau dari pihak wanita sebagaimana disyaratkan pada pasal 12 (1).
- 2) Wanita yang dipinang adalah wanita yang perawan, wanita yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain, wanita yang tidak masih dalam iddah rajih, janda yang habis masa iddahya.

Larangan meminang yang dirincikan pasal 12 adalah:

- 1) Wanita yang masih dalam iddah rajih baik dengan terang-terangan atau sindiran.
- 2) Wanita yang masih dalam iddah karena wafatnya suami (masa tunggu 130 hari). Di bolehkan meminangnya kecuali dengan sindiran.
- 3) Wanita yang sedang dipinang oleh pria lain selama pinangannya tersebut putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Wanita yang sedang atau telah dipinang oleh orang lain sedangkan pinangan tersebut belum di putuskan baik dari pihak wanita atau laki-lakinya.

5) Wanita yang tergolong muharrimat atau senasab.

Rukun perkawinan menurut pasal 14 KHI untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami (mencapai 21 tahun)/ minimal 19 tahun (pasal 15 KHI).
- 2) Calon istri (mencapai 21 tahun)/ minimal 16 tahun (pasal 15 KHI).
- 3) Wali nikah (pasal 19 KHI).
- 4) 2 orang saksi (pasal 24-26 KHI).
- 5) Ijab dan qobul (pasal 27-29 KHI).

Pembagian wali nikah pada pasal 20 KHI:

- 1) Wali nasab (pasal 21) terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan
 - a) Kerabat laki-laki seayah.
 - b) Keturunan laki-laki (seayah).
 - c) Kerabat paman (saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki dari mereka).

- d) Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2) Wali hakim (pasal 23)

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggal atau ghoib atau adlal atau enggan.

Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan dari pengadilan agama.

Urutan wali nikah yang diutamakan adalah:

- a) Wali nasab paling dekat (nasab aqrab) yaitu ayah/kakek mempelai wanita.
- b) Wali nasab yang jauh (nasab ab ad)
- c) Wali hakim.

c. Menurut imam madzab

- 3) Menurut imam ahmad bin hambal dan imam asy syafi I dan imam abu hanifah nikah tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan

- 4) Menurut imam az-zahiri pernikahannya dengan peminangan kedua harus dibatalkan baik sudah terjadi persetubuhan atau belum²⁶

Adapun pendapat lain tentang hukum-hukum lamaran adalah ²⁷:

- 1) Khitbah bukanlah akad, tidak juga pernikahan tetapi hanya sekedar janji untuk menuju kejenjang pernikahan (serius)
- 2) Khitbah ini di lakukan agar antara 1 pihak dengan pihak yang lainnya saling mengenal (ta aruf keluarga).
- 3) Pada saat melakukan khitbah atau lamaran ini kedua calon ini harus di sertakan makhromnya.
- 4) Khitbah di lakukan supaya keputusan yang telah di ambil tidak di lakukan dengan tergesa-gesa adar ada pertimbangan bobot yang matang.
- 5) Tidak di perbolehkan bersentuhan atau berdua-duaan
- 6) Tidak boleh melamar diatas lamaran orang lain (pelamar pertama).
- 7) Pemberian saat lamaran atau (hadiah) tidak boleh di minta kembali apabila lamarannya batal.
- 8) Tidak boleh melamar wanita yang masih masa iddah.

²⁶ Syarifudin, amir, hukum perkawinan islam di Indonesia, cet: kencana, Jakarta, 2007, 54

²⁷ Muhammad Nabil Kandzim, *كيف تخطط مشروع زواج ناجح*, di terjemahkan dari terjemahan Arab oleh Muhyiddin Mas Rida , Cet.1 (Jakarta Timur : Pustaka Al –Kautsar 2007) 104

9) Menjaga rahasia-rahasia saat melamar begitu juga saat lamaran telah di batalkan tetap di rahasiakan aib rumah tangganya baik yang melamar maupun yang di lamar.

10) Tidak boleh adanya kepura-puraan.

Bahwa di sini ditegaskan perempuan memiliki hak untuk memilih maksudnya menolak atau menerima lamaran tersebut. Hal ini lah yang pernah Rasulullah tetapkan pada suatu hari ada seorang gadis mengadu kepada Rasulullah , Wahai Rasulullah, ayahku menikahkan diriku dengan keponakannya demi menghindar dari kekejiannya. Rasulullah kemudian menyelesaikan permasalahan itu dengan membela perempuan tersebut, perempuan itu pun berkata Aku telah menerima perlakuan apa yang di perlakukan ayahku kepadaku, akan tetapi aku ingin agar para perempuan tahu bahwa para orang tua tidak punya wewenang sama sekali dalam hal ini.

Dari keterangan atau penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lamaran itu hukumnya boleh tidak diharamkan ,adapun diharamkan jika melamar atas pinangan orang lain dan jika wanita itu dalam masa iddah atau masih berhubungan saudara (mahrom).

4. Pengertian ‘urf

Secara bahasa ‘urf berasal dari kata *ya rifu*, yang sering dikenal dengan *ma ruf* (المعروف) yang artinya sesuatu yang dikenal, misalnya fulan itu lebih dikenal dibandingkan dengan temannya yang lain maksud dari kata dikenal adalah diakui atau dekat.²⁸

²⁸ Amir Syarifuddin (ed), Ushul Fiqh, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387

Sedangkan secara istilah kata *'urf*, artinya sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau bisa dikatakan hubungan kepentingan (muamalat) *'urf* sendiri lahir atau dihasilkan dari pemikiran atau pengalaman manusia.²⁹

Sedangkan pengertian dari *adat* adalah perilaku yang di lakukan oleh manusia dan tetap pada perilakunya, antara *adat* dan *'urf* sebenarnya tidak ada perbedaanya karena disitu sama-sama mengandung kebiasaan atau perilaku manusia. Ulama ushul fiqh mengartikan *'urf* yaitu, suatu yang telah dikenal oleh sebagian manusia dan menjadikannya tradisi, baik tradisi itu berupa perkataan, perbuatan atau adat istiadat (budaya). Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia juga di sinonimkan dengan *adat kebiasaan*, ulama ushul fiqh membedakan antara *adat* dan *'urf* sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara . Menurutnya *'urf* adalah kebiasaan mayoritas yang biasa dilakukan oleh suatu kaum baik secara perkataan maupun perbuatan sedangkan *adat* itu sendiri sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa ada hubungan rasional.³⁰

Dari keterangan diatas dapat kita simpulkan bahwa keduanya antara adat dan *'urf* dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum syari, apabila terdapat makna yang tegas dan tidak keluar dari maqashid syariah. Ada beberapa kaidah dari ushul fiqh yang membahas tentang *'urf* (adat istiadat), hal ini dapat dijadikan dalam sebagai patokan hukum positif yang ada di Indonesia. Adapun kaidah-kaidah tersebut adalah :

العادة محكمة

(suatu adat bisa dijadikan hukum)

²⁹ A. Basiq Djalil (ed) , Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 162

³⁰ Abdul Waid, (ed) Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh, (Jogjakarta:IRCiSoD, 2014), 151 -152

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَلْمَشْرُوطِ شَرَطُ

(yang ma'ruf (baik) itu menjadi 'urf sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syari)

Pada umumnya ulama bersepakat bahwa kedudukan 'urf shahih itu sebagai salah satu hukum syara , tetapi dalam ulama 4 mahdzab tersebut ada yang berbeda seperti halnya imam syafi'i dan hambali beliau memahami 'urf sebagai dalil.³¹

Adapun 'urf shahih harus dipelihara oleh mujtahid karena dijadikan sebagai seseorang dan hakim untuk pemutusan suatu perkara, karena 'urf ini dipakai oleh banyak orang dan dijadikan suatu adat kebiasaan yang baik dan dicontoh oleh penerus/generasi setelahnya dan tentunya kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara oleh karena itu para ulama ushul memberikan kaidah sebagai berikut:

العَادَةُ شَرِيعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum³²

5. Pengertian maqashid syariah

Maqashid syariah menurut bahasa adalah terdiri dari 2 kata yang dijadikan 1 adapun kata itu terdiri dari maqashid dan syariah , kata maqashid sendiri berbentuk jamak *maqhsud* yang artinya tujuan dan kata syariah yaitu berarti jalan menuju keselamatan yang sesuai dengan islam dan inti dari dua kata tersebut adalah penetapan hukum islam yang bertujuan kepada keselamatan

³¹ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, tt),

³² Ahsin Lathif M. Arham, *Ushul Fiqh Terapan* (Bangil: Mantreend)hlm23

sedangkan menurut istilah adalah jalan yang ditetapkan Allah yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Allah agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat

Untuk paham maqashid syariah merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh mujtahid (orang yang belajar ilmu fiqih). Yaitu dengan cara paham atas yang tujuan untuk Allah dan tujuan pelaku terhadap hukumnya. Allah telah mengatur Islam untuk mensyariatkan agar aturan Islam bertujuan besar yang dimana kemaslahatan dunia dan akhirat kembali di terapkan hambanya hingga terbentuk kesejahteraan yang sentosa dan abadi

Dalam kehidupan ini kita dikenalkan dengan lima pilar yang dimana lima pilar ini bertujuan agar manusia dapat menjangkau kehidupan yang sempurna, berikut ini penjelasannya antara lain:

1) (حِفْظُ الدِّينِ) memelihara kemaslahatan Agama

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabat dan derajatnya terangkat, dan untuk memenuhi hajat terhadap jiwanya. Agama Islam sangat menjaga hak dan kebebasan dalam memilih agama tidak ada paksaan. Islam merupakan Agama paling sempurna dan paling purna sebagaimana yang telah di cantumkan dalam Al-Qur an, surah Al-Maidah: 3, ialah :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: Pada hari itu telah Kusempurnakan Agama dan telah pula Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam itu menjadi Agama buat kamu. (Qs. Al-Maidah:3)

Pengamalan ajaran Islam baik berhubungan dengan Allah maupun manusia itu termasuk petunjuk dari Rasulullah karena Rasulullah merupakan rahmat-Nya seluruh bangsa dan dunia.

2) (حَفِظُ النَّفْسِ) memelihara jiwa

Maksudnya menjaga jiwa raga kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan termasuk juga memelihara harga diri kita (manusia) dari perbuatan yang tercela. Untuk tujuan dari memelihara jiwa ini yaitu adanya larangan pembubuhan dan pelakunya akan di ancam dengan hukuman *qisas* (balasan yang setara).

3) (حَفِظُ الْعَقْلِ) memelihara akal

Maksudnya menjaga akal pikiran kita dari kerusakan atau kejahatan yang ada ditengah masyarakat serta menjaga agar akal tidak rusak pemikirannya seperti halnya meminum minuman keras. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna di bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, hal ini telah di jelaskan Allah dalam Al-Qur an surat At-Tiin:4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: Sungguh kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (Qs.At-Tiin:4)

4) (حَفِظُ النَّسْلِ) memelihara keturunan

Maksudnya ialah diharuskan untuk memelihara keturunan maka dari itu Islam mengharamkan perzinahan, maka untuk itu Islam mempertegas masalah pernikahan serta menetapkan siaoa saja yang tidak boleh dikwani dan boleh dikawini, serta melarang hal-hal yang mendekati perzinahan. Mengenai aturan pernikahan Allah Swt menyampaikan dalam Al-Qur an surat An-Nisa ayat 3 dan 4 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النساء : ٣)

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemah Arti: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

5) (حِفْظُ الْمَالِ) memelihara harta benda dan kehormatan

Pada hakikatnya harta dan benda itu semuanya adalah milik Allah, namun Allah telah memberikan kepada manusia untuk menjaganya akan tetapi kebanyakan dari manusia itu tamak terhadap harta yang telah di titipkan Allah. Untuk itu Islam telah mengatur muamalat seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa serta melarang riba. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan lebih indah dari pada makhluk-makhluk lain oleh karena itu manusia mempunyai kehormatan. Hukum syara juga mengatur manusia agar memelihara kehormatannya.

Allah telah mengatur dalam syariat Islam bahwa tujuan dan kemaslahatan hamba itu kembali kepada hambanya sendiri mau tunduk pada

perintah atau sebaliknya jika tunduk maka kesejahteraan dan rasa aman senantiasa akan menjadi dominannya. Adapun 5 hal tersebut yang telah dijelaskan diatas merupakan hal yang sangat dibutuhkan manusia, kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi dan ditaati agar manusia dapat hidup bahagia dunia maupun akhiratnya, begitupun sebaliknya jika tidak dilaksanakan maka kehidupannya tidak tercapai pada tujuan yang diinginkan.

6. Kedudukan dan fungsi maqashid syariah

Maslahat (maqashid syariah) wajib bersandar pada alquran dan hadits, ijma', qiyas. Minimal tidak berdiri sendiri tanpa ada dalil penguatnya, jika berdiri sendiri maka maqashid itu tidak kuat dan tidak bisa dijadikan sandaran tanpa di dukung oleh dalil syari atau hukum. Maqashid syariah mempunyai 2 kedudukan Pertama, masalah sebagai sumber khusus dan yang kedua masalah adalah target hukum (putusan hukum)

Fungsi dari maqashid syaria h ada 3 bagian, yaitu :

1. Bisa untuk mengartikan maksud nash sumber hukum (beserta hukumnya) dengan konfrehensif
2. Menjadikan maqashid syariah sebagai untuk mentarjih pendapat pendapat para fuqaha
3. Sebagai alat (pertimbangan jangka panjang) apa yang dilakukan manusia dan mengaitkannya dengan setiap apa yang terjadi (yang di perbuat)

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penggalian informasi dan penyelidikan dengan menggunakan berbagai macam cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapat kebenaran secara ilmiah.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif ini merupakan suatu proses untuk menemukan pengetahuan dengan menggunakan data sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang diketahui serta menggunakan jenis penelitian empiris yang dimana yang berkaitan dengan hukum islam atau fikih serta penelitan terhadap tokoh agama atau masyarakat sekitar, yang dimana peneliti harus terjun langsung kelapangan untuk wawancara agar mendapat data tersebut beserta gambarannya.

Dalam menyelesaikan konteks ini maka penulis melakukan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif pendekatan ini merupakan pendekatan yang menghasilkan data atau ucapan (wawancara) orang lain yang langsung dari lisannya yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis dan jelas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berfokus di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur dengan mewawancarai tokoh agama masyarakat serta masyarakat yang bersangkutan.

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data adalah kebutuhan yang sangat pokok yang dimana itu sebuah informan atau pokok untuk mengetahui masalah tersebut, oleh karena itu peneliti harus mampu memahami sumber data yang akan digunakan, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara pada tokoh agama dan masyarakat Blimbing kecamatan paciran kabupaten lamongan yang memberi keterangan bagaimana tata cara dan pandangan dalam Islam lamaran perempuan kepada laki-laki dalam maqashid syariah.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini di peroleh dari sumber sumber atau di peroleh dari buku atau penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sebagainya. Data ini dijadikan sebagai sumber data yang kedua yang mana hanya sebagai pelengkap baik berupa buku maupun jurnal ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan pernikahan adat.

D. Metode Pencarian Data

Untuk memperoleh data secara valid maka peneliti melakukan tahapan tahapan sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab secara langsung atau lisan yang dimana peneliti menanyakan kepada seorang atau dua orang lebih untuk mengetahui suatu informasi serta keterangan-keterangan yang ada. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat sekitar. Pada garis besarnya wawancara terdapat 3 macam yaitu: wawancara secara terstruktur, wawancara secara semi terstruktur, dan wawancara secara tidak terstruktur. Adapun dalam penelitian ini berencana mengadakan wawancara semi struktur agar pertanyaan dan jawaban bersifat fleksibel tidak menyimpang diluar tema atau tujuan. Tujuan wawancara ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara di mintai pendapat, penjelasan maupun idenya. Dalam melaksanakan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan dan mencatat segala penjelasan yang telah di berikan oleh narasumber.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik data tertulis dan suatu teknis mengambil gambar (foto) sebagai bukti wawancara dengan masyarakat (informan). Data yang didapat ini agar penulis tau bahwa bagaimana cara pandang Desa Blimbing dan beberapa tokoh agama dalam tradisi ini.

Adapun yang peneliti fokuskan untuk mencari data informan dalam penelitian ini, berikut adalah Nama-namanya:

No	Informan	Status Informan
1.	Drs. Sa dullah	Mudir pondok Rahulullah (Tokoh Agama)
2	Asykuri	Tokoh Agama
3	Ahmad Fuad, S.Ag	Tokoh Agama

3) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau menyaksikan fenomena yang muncul disekitar.

Peneliti harus mendengar langsung data dari informan atau orang yang melakukan tradisi tersebut di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

E. Teknik Analisis data

Setelah semua data terkumpul, maka untuk menganalisisnya menggunakan teknis analisa deskriptif, artinya peneliti mencoba untuk menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai makna tahapan mencari mantu dalam tradisi lamaran peremouan kepada laki-laki di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dalam teknik menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang valid. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data guna untuk memperkaya informasi melalui analisis sepanjang tidak menghilangkan data yang aslinya. Analisis data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun penjelasnya yaitu sebagai berikut :

1. Editing

Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.¹ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali data- data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan lamaran pihak perempuan kepada laki-laki Dengan tujuan agar diketahui kelengkapan data dan kejelasan makna. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan

¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

atau kesalahan data akan ditemukan. Dalam proses *editing* ini, maka peneliti akan melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh. Baik dari informan maupun dari buku-buku dan dokumen yang telah diperoleh peneliti.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan dimana data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu. Sehingga data-data yang diperoleh benar-benar yang memuat tentang lamaran perempuan kepada laki-laki. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk mempermudah mengenali dan membandingkan banyaknya bahan yang didapat di lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah untuk dipahami oleh pembaca.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam hal ini peneliti menemui kembali para informan guna untuk memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya..

4. Analisis

Analisis merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan, data yang diperoleh sudah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan penganalisan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.² Analisis ini dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian yaitu Desa Blimbing Kecamatan

² Winaryo Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar* (Bandung: Alumni, 1992), 20.

Paciran Kabupaten Lamongan. Dari hal ini peneliti ada beberapa tahap yang akan dianalisis, yaitu :

- a. Menjelaskan latar belakang, kondisi wilayah, dan keadaan Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- b. Menjelaskan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap adat Lamaran perempuan kepada laki-laki
- c. Membuat kesimpulan yang akurat tentang hukum adat lamaran perempuan kepada laki-laki menurut maqashid syariah

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengelolaan data ini adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain tentang pandangan hukum lamaran perempuan terhadap laki-laki dalam perspektif maqashid syariah. Yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dimengerti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian. Peneliti wajib mengetahui tata letak Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang adalah hal penting yang wajib di fahami dan diketahui oleh peneliti, maka yang harus diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis, demografis dan keadaan masyarakat.

a. Data geografis

Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Keadaan geografis di Desa Blimbing luas wilayahnya adalah 1155,2 ha/m² dengan batasan sebelah utara wilayah Laut Jawa, selatan Desa Dadapan timur Desa Dengok dan barat Desa Brondong jarak Desa Blimbing untuk ke Kecamatan Paciran yaitu dengan jarak tempuh 5 km sekitar 0.15 jam sedangkan jarak menuju Ibukota Lamongan adalah 49 km dengan jarak tempuh 1,5 jam. Tanah yang ada di Desa Blimbing dimanfaatkan dalam berbagai bentuk dan sesuai dengan fasilitas yang ada tanah lapang, tanah perkantoran, tanah pertanian dan adapula tanah perkebunan dan tanah pasar, berkaitan dengan masalah iklim curah hujan 0,00mm, jumlah bulan hujan 6,00 bulan, suhu rata rata 29.00 C, 153.00mdl¹

b. Keadaan Demografis

¹ Data monografi Desa Blimbing 2019 <http://lamongankab.go.id>

1) Jumlah Penduduk

Penduduk yang ada di Desa Blimbing berjumlah 16.585 orang, yaitu 8.175 laki-laki dan 8.410 perempuan dengan mata pencarian sebagai petani 151 orang, sedangkan yang bergerak di bidang industri 12 orang dan sebanyak 124 PNS (Pegawai Negeri Sipil). Dalam kesejahteraan jumlah keluarga prasejahtera 453 KK, keluarga sejahtera I sebanyak 456 KK, Keluarga sejahtera II 1196 KK, keluarga sejahtera III 2358.

2) Mata Pencaharian

Perekonomian di Desa Blimbing adalah sebagai pedagang, petani, serta berada di perikanan yang diwakili dimana penduduk bekerja di laut yakni sebagai nelayan, yang didukung dengan adanya laut Jawa dan fasilitas pasar di Desa Blimbing, serta adanya tempat pelelangan ikan (TPI)².

3) Keadaan Sumberdaya Alam

Sumber daya alam Desa Blimbing memiliki perikanan air laut semisal cumi-cumi 40 ton/ha, dan pemasarannya dilakukan melalui penjualan atau terkadang barter. Dalam pertanian untuk hasil tanaman seperti kacang tanah, Jagung dan ubi kayu. Selain itu untuk peternakan ada beberapa ekor sapi dan ratusan ekor kambing.³

4) Kondisi keagamaan

Desa Blimbing tercatat data kependudukannya berjumlah kurang lebih 16.585 dan itu mayoritas beragama Islam (Muslim). Dalam kehidupan keagamaan di Desa Blimbing cukup terpengaruh oleh adat dan kebudayaan masyarakat dari beberapa organisasi kebanyakan masyarakat Desa Blimbing

² Data monografi Desa Blimbing 2019 <http://lamongankab.go.id>

³ Data monografi Desa Blimbing 2019 <http://lamongankab.go.id>

ini mengikuti ormas, akan tetapi banyak yang masih mengikuti tradisi dan di jadikan ritual salah satunya ialah sedekah laut atau petik laut, nasi tumpeng syukuran. Secara garis besar Desa Blimbing dalam satu komunitas (organisasi) Muhammadiyah. Adapun selain ormas muhammadiyah ada yang lain misalnya Nu, Fpi dan lain sebagainya⁴.

5) Pendidikan Masyarakat Kelurahan Blimbing

Ada beberapa lembaga di Desa Blimbing mulai dari TK yang berjumlah 4 bangunan sekolah, SD atau MIM (madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah) dan SMP serta SMA, berikut akan penulis cantumkan data di table berikut :

Lembaga Pendidikan	Jumlah	Siswa	Guru
Taman Kanak-kanak (TK)	4	336	12
SD / SEDERAJAT	4	1.973	94
SMP/ SEDERAJAT	1	279	26
SMA/S SEDERAJAT	1	98	18
JUMLAH	10	2.676	150

⁴Data monografi Desa Blimbing 2019 <http://lamongankab.go.id>

2. Sejarah tradisi peminangan perempuan terhadap laki-laki.

Diceritakan bahwa adipati Lamongan III (1640-1665) Raden Panji Puspo Kusumo memiliki putra kembar yang bernama: Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris. Dalam suatu hari Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris mengunjungi wilayah Wirosobo (Kediri) untuk menyambung ayam. Singkat cerita terpicatlah dua orang putri wirosobo : Dyah Andarsari dan Dyah Andangwangi lantaran asmara kedua putri tadi telah menggelora, maka di ungkapkan apa yang terdapat pada hati gadis tersebut pada ayahandanya adipati Wirasaba agar melamarkan kedua pemuda tadi untuk dirinya lalu adipati. Kemudian Adipati wirosobo mengirim sepucuk surat yang isinya lamaran putrinya kepada putra Adipati lamongan tidak lama kemudian surat itu mendapat balasan dari Adipati lamongan yang isinya ditrima akan tetapi ada syaratnya yaitu kedua gadis tersebut disuruh untuk membawa tenpenyam dari batu yang berisikan air dan kapas yang berasal dari batu juga dan syarat itu harus dibawa sendiri dengan jalan kaki dari Kediri hingga lamongan. Setelah pesyaratan tersebut di penuhi dan sanggup untuk dilakukan maka pergilah putri Adipati wirosobo beserta pasukannya menuju lamongan. Ditengah perjalanan menuju Lamongan rombongan itu berhenti sejenak karena terhalang oleh sungai yang pada saat itu airnya sedang pasang, maka dicincinglah jarik kedua putri tersebut untuk menyebrangi sungai itu, sedanglah dari arah selatan datanglah pasukan dari rombongan lamongan yang di pimpin oleh APnji Laras dan Panji Liris dan saat itu pula melihat apa yang di lakukan oleh kedua putri tersebut yakni mencincing jariknya hingga terlihat betisnya terdapat bulu yang panjang dan kasar kemudian ke dua panggeran itu pulang dan membatalkan acara peningan tersebut dan pasukan wirosobo memikirkan mati dari pada pulang dengan tangan kosong akhirnya terjadi kerusuhan ,pertempuran antara pasukan lamongan dan wirosobo.⁵

⁵ Rochimatul izati, *Legenda Panji Laras dan Panji Liris : Kajian fungsi cerita dan nilai budaya* (Lamongan : Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, 2019)

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Lamaran Perempuan Terhadap Laki-laki

Pembahasan ini peneliti akan menjelaskan data yang diperoleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan . Pada tradisi adat istiadat lamaran perempuan kepada laki laki dalam pernikahan di Lamongan perspektif maqashid syariah , Tradisi tersebut dikenal dengan istilah *Ganjur*, yaitu perempuan melamar laki-laki terlebih dahulu dengan membawa seserahan yang berjumlah banyak.

Tahapan yang pertama mencari mantu yang disebut Mandik/ ngolek yang dimana keluarga pihak perempuan akan mencarikan laki-laki yang akan dijadikan suaminya nanti, namun mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena si perempuan telah memilih dengan cara tersendiri yaitu dengan cara sudah saling mengenal.

Tradisi lamaran di Lamongan dilakukan oleh pihak perempuan terhadap laki-laki khususnya daerah pantura yang dimana seseorang kalau sudah dilamar maka tidak boleh dilamar oleh orang lain. Dalam tradisi lamaran perempuan kepada laki-laki tidak jadi masalah dalam hal lamaran.

Dalam hal lamaran diwajibkan membawa sesuatu (barang bawaan), dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga tersebut, kebanyakan yang terjadi di Desa Blimbing ini membawa bingkisan bingkisan makanan misal gemblong, buah, roti-rotian, ketan salak, beras, kopi dan ada juga yang membawa uang secukupnya sebagai tanda seserahan bahwa kelak laki-laki tersebut akan jadi calon mantunya atau calon keluarganya.

Dari penjelasan Bapak Drs. Sadullah untuk tradisi melamar, di Lamongan khususnya daerah pantura ada tradisi tersendiri, yang dimana pihak perempuan melamar pihak laki-laki. Pihak perempuan atau orang yang melamar

membawa makanan atau buah tangan berupa makanan kue yang dimana kue itu punya makna yaitu *Rekat* yang artinya melamar adalah untuk merekatkan kedua belah pihak yang nantinya kedua belah pihak tersebut akan menjadi satu keluarga, adapun yang dibawa pihak perempuan saat melamar adalah kopyah dan sarung kedua benda tersebut juga mempunyai makna yaitu agar laki laki yang dipinang atau dilamar rajin dan tekun beribadah. dan adat ini hanya sebuah adat jadi tidak tersifat paten dalam hukum islam ini bersifat mubah mau melakukan ya silahkan mau di tinggalkan tidak jadi masalah.⁶

2. Faktor Yang Mempengaruhi kemunduran Tradisi tersebut

Dengan tergesernya zaman semakin modern terjadi pergeseran tradisi yang mana pihak laki-laki yang melamar pihak perempuan karena pengaruh modernisasi majunya zaman, pendidikan tinggi, berbeda pandang sejarah, dan untuk melaksanakannya terlalu merumitkan, serta adanya budaya-budaya luar yang masuk. Bahkan yang tidak melaksanakan tradisi ini dianggap atau dikatakan masyarakat minoritas, sehingga ada yang mencetus atau mendiskriminasi melanggar adat leluhur. Intinya, mereka dipandang negatif oleh masyarakat.⁷

Dalam Tradisi perempuan melamar laki laki ini ada sedikit peristiwa yang dilakukan oleh nenek moyang Desa Blimbing Kabupaten Lamongan yang dimana pada abad ke – 17 putera kembar Raden Panji Puspokusumo Bupati Lamongan yaitu Raden Panji Laras Liris dan Panji Liris dilamar oleh pihak perempuan.⁸

Lamaran adalah langkah awal menuju perijodohan atau pernikahan antara perempuan dan laki laki, bagi pihak laki –laki atau calon suami hendaknya memilih atau mengenal kriteria wanita 4 hal sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw:

⁶ Wawancara dengan Sa'dullah di Blimbing tanggal 31 januari 2020

⁷ Ibid.

⁸ Ibid,40

تُنكحُ المرأةُ لأَرْبعِ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

Artinya: Wanita dikawin karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan beruntung (memelihara tanganmu). (Muttafaq alaih).⁹

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Askur dari tradisi perempuan melamar laki-laki ada juga yang dinamakan bales lamaran yang dimana pihak laki laki membalas lamaran perempuan yaitu sowan atau berkunjung ke pihak keluarga perempuan dengan membawa seserahan bawaan yang diserahkan calon pengantin pria terhadap calon mempelai perempuan bilamana menerima lamaran pihak laki-laki pada proses mbales lamaran, pakaian lengkap dari ujung kepala hingga kaki di berikan oleh pihak laki-laki atau dalam bahasa jawnya pakain *sak pengadek* dengan pakaian ini memiliki makna bahwa seserahan harus secara ikhlas lahir bathin di berikan oleh pria kepada wanita. Dari informasi yang diberikan oleh narasumber yaitu dalam membalas lamaran biasanya pihak pelamar membawa gula atau kopi mentah yang biasanya disebut oleh-oleh atau gawan. Biasanya alasan-salasan sebagaimana diatas digunakan oleh pihak keluarga perempuan sebagai usaha untuk datang terlebih dahulu melamar pihak laki-laki.¹⁰

Menurut bapak Fuad stahapan selanjutnya adalah *Ambyuk/ mboyong* kerumah pihak perempuan karena pihak perempuan yang meminta terlebih dahulu kepada pihak laki-laki. Maksudnya pihak laki laki ikut berdomisili di tempat perempuan kecuali ada kesepakatan awal baru pihak perempuan yang ikut pihak laki-laki. masyarakat di Desa Blimbing adat ini tidak di jadikan sebagai permasalahan dalam syariat Islam dan tidak menyalahi maqashid syariah, Selama dalam lamaran tidak menyelesih dari ajaran syariat Islam. Akan tetapi tradisi dipandang oleh pemuda dan pemudi bahkan kalangan orang zaman sekarang yaitu

⁹ Imam Ash-shan'ani, *Subul Al-salam ,juz III* (Kairo: Dar ihya' Al-Turasts Al-Islamiy 1379 H/ 1960 M)67

¹⁰Wawancara dengan Asykur ,di Blimbing tanggal 30 Januari 2020

hal yang tabu karena pihak perempuan yang melamar laki-laki maka disitu timbul pemikiran bahwa perempuan tidak punya rasa malu padahal seharusnya perempuan yang dilamar, akan tetapi dalam tradisi tersebut perempuanlah yang melamar. Maka bergantinya generasi tradisi perempuan melamar laki-laki mulai menghilang. Karena faktor pola pikir masyarakat Lamongan Desa Blimbing khususnya mengalami kemajuan dalam berfikir sehingga budaya yang seperti ini dan nilai-nilai ada yang terkandung hilang. menurut Pandangan Tokoh Agama Desa Blimbing.¹¹

3 Istiadat Lamaran Dalam Maqashid Syariah

Lamaran perempuan terhadap laki-laki sebaiknya terus dan harus dilestarikan. Luhurnya sebuah bangsa dapat dilihat dari keluhuran tradisi budayanya. Tradisi perempuan melamar laki-laki yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan pelestarian adat dan budaya yang sudah sekian lama di lestarikan dan dijaga. Sebagian dari masyarakat Desa Blimbing ada yang masih taat dengan adat istiadat ini.

Disamping itu juga peneliti sempat wawancara kepada beberapa masyarakat sekitar, bagaimana implikasi lainnya perempuan terhadap laki-laki?, dan ada beberapa hal yang di jelaskan dalam pembahasan ini fakta-fakta yang di dapat dari informan warga sekitar daerah blimbing paciran lamongan, diantara adalah:

- 1) Lamaran yang di lakukan oleh perempuan kepada pihak laki-laki - ,maksudnya disini adalah bahwa keluarga perempuanlah lah yang awal memulai (sowan) mendatangi rumah laki laki, karena laki-laki di anggap sangat berharga di mata masyarakat sekitar. Bahkan bisa jadi perempuannya sendiri yang meminta kepada laki-laki tersebut dengan

¹¹ Wawancara dengan Ahmad Fuad, di Blimbing tanggal 31 Januari 2020

dasar penilaian materil maupun non materil karena sudah sama-sama saling suka.

- 2) Kebobolan masudnya yang dimana seorang perempuan berpacaean dengan laki-laki dan ketahuan sudah hamil terlebih dahulu maka orang tua dari pihak perempuan secara langsung mendatangi keluarga laki-laki .

Pada umumnya masyarakat blimbing peminangannya dilakukan di malam hari karena tidak berbenturan dengan aktivitas kerja karena notabnya masyarakat blimbing sebagian besar pekerjaan adalah di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) baik laki-laki maupun perempuan.¹²

Tokoh agama Desa Blimbing adalah narasumber dari data yang didapat oleh peneliti melalui cara wawancara mengenai lamaran perempuan terhadap laki laki dalam maqashid syariah .Dalam tradisi lamaran khususnya di Kabupaten Lamongan daerah pantura terkenal dan khas bahwa pihak perempuan yang melamar seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Fuad terkait lamaran di Lamongan : Adat lamaran di Kabupaten Lamongan khususnya pantura Blimbing, Brondong , Dengok yaitu perempuanlah yang melamar laki-laki. Tradisi ini dilambang kan sebagai keinginan bahwa keluarga perempuan ingin membawa pria yang dilamar itu tinggal di keluarga perempuan (ikut domisili istri) tetapi hak dan kewajiban suami istri tidak akan berpindah yang dimana si suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga . adapun contoh dalam kehidupan Nabi yang dimana pada zaman itu wanita diperbolehkan meminang pria terdapat pada kisah bunda Khadijah r.a istri pertama nabi Muhammad SAW . Dari penjelasan tersebut atau kisah tersebut kita dapat menarik kesimpulan atau mengambil ibroh bahwa tidak ada masalah perempuan yang melamar laki laki dan tidak ada nash atau suatu fatwa ulama yang tidak memperbolehkannya .

¹² Wawancara Warga Desa Blimbing, di Blimbing tanggal 2 Februari 2020

Bahkan Umar bin Khattab r.a (khalifah ke 2) sahabat Nabi pun pernah menawarkan putrinya bernama Hafshah karena putrinya tersebut janda yang dimana di tinggal wafat oleh suaminya ketika peperangan dalam perang uhud . Adapun laki laki yang pertama di tawarkan adalah Utsman tapi ustman meminta waktu untuk memberikan jawaban dari pertanyaan itu, lalu umar ingin bertemu dengan Abu Bakar As-shidiq dan jawaban yang di lontarkan oleh Abu Bakar pun tidak jauh dengan Utsman yakni apabila aku menghendaknya maka aku akan menikahnya dan setelah ditunggu tidak ada jawaban dari Abu Bakar, hingga peristiwa ini terdengar oleh Rasulullah yang selanjutnya meminang Hafshah adalah Rasulullah. Dalam Hadits lain dijelaskan bahwa peminangan terhadap pria bukan hanya dilakukan oleh perempuan itu sendiri melainkan boleh dilakukan oleh wali perempuan .

Diantara bunyi haditsnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari adalah:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ خَدَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَفَّيَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقَالَ: [سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيْلِي ثُمَّ لَفَيْتِي، فَقَالَ: قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، فَقُلْتُ: إِنْ سِنْتَ زَوْجَتِكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدُ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، لَبِثْتُ لَيْلِي ثُمَّ «خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنَّكَحْتُهَا إِيَّاهُ»، فَلَقَيْتِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلِيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ، إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya : Bahwasanya tatkala Hafshah binti Umar ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafah as-Sahmi, ia adalah salah seorang Shahabat Nabi yang meninggal di Madinah. Umar bin al-Khaththab berkata, Aku mendatangi Utsman bin Affan untuk menawarkan Hafshah, maka ia berkata, Akan aku pertimbangkan dahulu. Setelah beberapa hari kemudian Utsman mendatangi ku dan berkata, Aku telah memutuskan untuk tidak menikah saat ini.

Umar melanjutkan, Kemudian aku menemui Abu Bakar ash-Shiddiq dan berkata, Jika engkau mau, aku akan nikahkan Hafshah binti Umar denganmu. Akan tetapi Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apa pun. Maka berlalulah beberapa hari hingga Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam meminangnya. Maka, aku nikahkan puteriku dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, Apakah engkau marah kepadaku tatkala engkau menawarkan Hafshah, akan tetapi aku tidak berkomentar apa pun? Umar menjawab, Ya. Abu Bakar berkata, Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali aku mengetahui bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebutnya (Hafshah). Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam. Jika beliau meninggalkannya, niscaya aku akan menerima tawaranmu.¹³

Maka tidak ada halangan ataupun udzur syar i yang menghalangi tradisi ini baik Rasulullah maupun para sahabat tidak menganggap bahwa wanita yang melamar laki-laki dianggap rendah dan merasa tercela. Menurut M. Sayyid Ahmad hadits peminangan perempuan kepada laki-laki diatas mengindikasikan bahwa perempuan boleh mengungkapkan sendiri keinginannya untuk menikah dengan seorang pria dan meminta pria yang bersangkutan untuk menikahinya karena hal tersebut bukanlah sebuah aib dalam sudut pandang agama. Namun, ia memberi batasan yaitu harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Islam serta terdapat keinginan tulus untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri¹⁴

Pada masa kehidupan nabi SAW sebenarnya ada rasa malu dan dianggap rendah serta merasa tercela bahwa wanita yang meminta atau melamar laki-laki hal ini terbukti saat Anas Bin Malik ra melihat bahwa ada seorang perempuan untuk di jadikan istri dan menawarkan dirinya terlebih dahulu kepada

¹³Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar -Tuq al Najah, 1422 H)

¹⁴ M. Sayyid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006)24

Rasulullah SAW maka dari sini perasaan wanita menjadi gengsi dan harga diri wanita menjadi tabu, namun sekali lagi lagi hali ini tidak salah akan tetapi Rasulullah SAW dan sahabat sahabatnya, tabiin dan ulama salaf yang lainnya kebanyakan melakukan laki-laki yang berusaha meminang wanita. Ada kebaikan juga jika seorang pria yang melamar wanita karena mengikuti qudwah, namun tidak ada salahnya juga jika perempuan yang melamar laki-laki jika si wanita tersebut mengharapkan laki-laki dan tertarik oleh keshalihannya.

Penjelasan dan teks Hadits Peminangan Perempuan Literatur kitab induk Hadits tidak semuanya membahas Hadits yang berkaitan dengan peminangan perempuan kepada laki-laki. Setelah dianalisis, hanya ada beberapa kitab yang membahasnya. Di antaranya terdapat pada Sahih al-Bukhari, 46 Sunan al-Nasa'i al-Kubra, 47 dan Sunan Ibnu Majah.⁴⁸ Sementara, dalam pembahasan ini penulis hanya mengambil teks Hadits dari Sahih al-Bukhari.

Adapun teks Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ؟
مَا أَقَلَّ حَيَاتَهَا وَاسْوَأَاتَهَا، وَاسْوَأَاتَهُ، هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ
نَفْسَهَا

Artinya: Pernah seorang wanita datang kepada Rasul Allah, menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkata, Wahai Rasulullah, apakah engkau membutuhkanku? Anak perempuan Anas menyahut, Alangkah sedikit rasa malunya. Tidak tahu malu, Tidak tahu malu. Anas berkata, Ia lebih baik daripada dirimu. Ia menginginkan Rasul Allah sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau.¹⁵

Di mana hal tersebut muncul dari kehendak sang perempuan dan bagi seorang pria tidak boleh merendahnya. Apabila berkehendak untuk menolak,

¹⁵Muhammad bin Isma'i Al-bukhari . *Sahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar -Tuq al-Najah, 1422 H)13

Maka itu harus dilakukan dengan lemah lembut atau halus dengan mendiamkannya. Selain itu, Hadits di atas menjelaskan bahwasannya dalam masalah agama tidak diperbolehkan untuk malu bertanya. Islam menghimbau agar umatnya jangan pernah malu dalam kebaikan dan kebenaran. Dengan demikian, malu bertanya di dalam masalah agama merupakan sifat tercela.¹⁶

Dalam memilih atau bahkan menentukan calon istri atau suami kebanyakan dari masyarakat Jawa yaitu melihat atau mempertimbangkan bobot dan bibitnya padahal yang harus diutamakan adalah kualitas ilmu agamanya karena ilmulah yang akan mengantarkan ke bahtera rumah tangga tersebut, kebanyakan masyarakat Lamongan Desa Blimbing khususnya melihat laki-laki terkenal yang pandai agama yang bisa mengaji dan ceramah apakah itu pernah menimba ilmu di pesantren atau di rumah asatidz. Namun dengan berjalannya zaman kemungkinan muda mudi sekarang menentukan pasangan dan memilih konsep lamaran sesuai dengan selera dirinya masing-masing tidak mengikuti adat yang ada di Kabupaten Lamongan terkhususkan Desa Blimbing

Dalam konteks Undang-undang Indonesia, meminang sudah dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), pasal 11 ayat (1) bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh dan dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Akan tetapi dalam maqashid syariah (Agama Islam) dan beberapa tradisi, meminang lebih diprioritaskan dari pihak laki-laki. Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam Alquran¹⁷.

peneliti menganalisis bahwa lamaran itu disyariatkan sebelum adanya akad nikah atau ijab qabul. Tradisi atau budaya ini pun sudah dibudayakan oleh masyarakat setempat baik itu pihak perempuan yang melamar maupun pihak

¹⁶Masduki, Kontekstualisasi hadits Peminangan Perempuan Terhadap Laki-laki, *jurnal Ilmu Quran hadits* vol 20 no 01 (2019) 64-66. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuludin/alquran/aarticle/view/1943>

¹⁷Abdulhayi, Musthafa bin Abu al-Gayth. *Fiqh Menjemput Jodoh, Terjemahan*. Rohmatullah Ngimadudin. (Klaten: Maktabah As-Sunah, 2017.),7

laki-laki yang melamar. Fahaman maqashid syariah lamaran itu boleh laki laki ataupun perempuan yang dimana ada hadits nabi bahwa yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.

Dalam hal lamaran pihak perempuan yang melamar pihak pria. Dan itu tidak menjadikan suatu hal yang menyelisih dalam syariat Islam. Selama dalam proses lamaran tidak bertolak belakang dari ajaran syariat Islam. Tokoh agama dari Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang memberikan beberapa pendapat tersebut yakni tentang tradisi lamaran perempuan terhadap laki-laki. Hingga dapat dikatakan bahwa lamaran perempuan terhadap laki-laki dalam pernikahan di Lamongan dalam perspektif maqashid syariah para ulama sepakat bahwa kebiasaan shahih dapat dijadikan sebagai dasar petunjuk selama tidak melanggar dengan ketentuan syara .¹⁸

Lantaran apa yang telah diketahui dan sudah menjadi adat yang diterapkan dan berlaku pada tengah masyarakat dan kemashlahatan. Tata cara adat yang rusak berarti menentang aturan syara . Hukum yang bersandar dalam adat akan berubah apabila perubahan itu baik. Dikarenakan kasus yang baru sanggup merubah kasus yang asal.

Memang terdapat perbedaan dalam mengemukakan pendapat dalam hal perempuan melamar laki-laki dalam pernikahan di Lamongan dalam perspektif maqashid syariah. Tidak seluruh masyarakat faham sejarah dan tujuan perempuan melamar laki-laki yang sesungguhnya dan sebenarnya. Banyak masyarakat hanya mengikuti tradisi ini tanpa paham apa makna yang terkandung di dalamnya. Masyarakat Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan banyak yang meninggalkan tradisi perempuan yang melamar laki-laki

¹⁸ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta Kencana 2007), 4

karenakan pola pikir juga sikap yang dipengaruhi oleh perubahan perkembangan zaman.

Jadi apabila tradisi wanita melamar pria kita tinjau menurut segi ‘urf maka peneliti menggolongkan tradisi ini termasuk dalam ‘urf shohih (norma yang baik), yang berlaku pada warga tidak bertentangan dengan nash (Al-Quran atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak juga menciptakan kemudhorotan. Tradisi perempuan melamar laki-laki yang terjadi pada saat itu adalah kebiasaan yang terkenal secara baik dalam masyarakat Desa Blimbing, tradisi ini tidak bertentangan dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram begitupun sebaliknya.dan mengharamkan yang halal.

Adapun dilihat dari sudut pandang ‘urf, telah memenuhi syarat sebagai ‘urf. Diantaranya adalah persyaratan ‘urf menurut Amir Syarifuddin:¹⁹

1. ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. sisi kemaslahatan dalam tradisi tersebut adalah , yaitu suatu budaya yang sudah sekian lama berjalan yang merupakan pelestarian adat dan budaya.
2. ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Artinya tradisi perempuan melamar laki-laki dengan sudut pandang sossial sterapi tidak memandang status social dan kedudukan harta.
3. ‘urf yang dijadikan pedoman dalam hujjah penentuan hukum itu telah digunakan pada waktu itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Tardisi perempuan melamar laki-laki ada sebelum penetapan hukum maksudnya tradidisi ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Blimbing kemudian datang;ah hukum yang mana dijadikan sandaran. mantu dalam suatu adat pernikahan bekasri yang dilakukan pada saat itu tekah digunakn oleh

¹⁹Syarifussin Amir ,*Usul fiqih 2* (Jakarta Kencana), 400,401,402,403

masyarakat Kelurahan Blimbing yang di waktu selanjutnya tiba ketetapan hukum untuk digunakan sebagai pedoman.

4. 'urf tidak akan bertentangan dengan dalil syara maupun prinsip hukum Islam. Tradisi perempuan melamar laki –laki yang berkembang pada saat ini tidak bertentangan atau menyimpang pada norma hukum maupun norma islam dan tidak menjadi beban hukum pada suatu wilayah atau desa tersebut.

Kemaslahatan umum yang dimaksudkan perempuan melamar laki-laki yakni memberikan manfaat atau meraih kemandirian dan juga menjauhkan kemudzorotan dalam rangka memelihara tujuan syara : nenelihara agama, jiwa ,akal,keturunan dan harta, agar menjaga martabat kaum perempuan yang dimana mempunyai kedudukan hal yang sama saat akan menikah yaitu sama-sama mempunyai hak andil untuk memilih

Tradisi perempuan melamar laki-laki ini bukan merendahkan kaum wanita justru memuliakan wanita dan mengajarkan nilai nilai dan makna yang luhur agar saat rumah tangga selalu dirahmati dan dilindungi serta di anugrahi oleh Allah. Peneliti berpendapat bahwa tradisi ini bisa juga dikategorikan sebagai 'urf yang bernilai maslahat syarat-syaratnya adalah ²⁰

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid syari'ah
2. Kemaslahatan itu wajib tidak memiliki keraguan
3. Kemaslahatan itu tidak membawa kesulitan yang diluar batas dan mendatangkan kemudahan, dalam arti kemaslahatan itu dapat dijalankan.
4. Kemaslahatan itu tidak memberi manfaat kepada sebagian kecil masyarakat namun memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Fuad mendapat kesimpulan yang peneliti simpulkan bahwa tradisi perempuan melamar laki-laki bisa disebut maslahat sehingga bisa diterima sebagai 'urf dan bisa disandingkan

²⁰ A.Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta Kencana 2006) , 29 dan 30

dengan kaidah fiqh العادة محكمة adat istiadat adalah hukum. Maka sangat jelas hukum bisa di ambil dari adat dan dalam Islam boleh menerapkan adat selama hal tersebut tidak bertolak belakang dengan maqashid syariah atau kepercayaan dan prinsip yang terkandung pada Agama Islam.²¹

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat di ambil kesimpulan secara kontekstualnya perempuan melamar laki-laki didasari oleh seorang perempuan yang datang menemui Nabi Saw yang bertujuan menghibahkan dirinya kepada Nabi Saw walaupun dengan tanpa diminta adanya mahar. Maka berdasarkan hal tersebut, tercipta Hadits yang menerangkan seorang perempuan yang menawarkan dirinya untuk dinikahi.

Selanjutnya, tradisi ini perempuan melamar laki-laki yang berkembang dimasyarakat khususnya Desa Blimbing, bila dianalisa pada umumnya terjadi pada keluarga yang mengerti dan patuh kepada budaya leluhur dan disamping itu biasanya calon yang akan dinikahkan itu dipikirkan (jodohkan) oleh wali atau kerabat dekat.

Oleh karena itu yang perlu kita garis bawahi dan bagian terpenting bahwa perempuan yang telah dilamar atau dipinang masih merupakan orang asing bagi peminang (bukan makhrom) sampai terlaksanannya akad nikah (ijab qobul) yang sesuai dengan hukum syara .

Dan setiap daerah memiliki tradisinya sendiri sendiri mempunyai suatu keunikan yang menonjol dari suatu desanya atau kota dan tradisi atau budaya tersebutbada baiknya untuk di lestarikan ini wujud bahwa undonesia punya beragam budaya dan keunikan .Lamaran bukan merupakan syarat sahnya dari pernikahan jika ada pernikahan yang di lakukan tanpa pernikahan maka sah saja dan boleh boleh saja karena itu lamaran hanya jenjang untuk menuju pernikahan.

²¹Ibid Hal 39

Berdasarkan penjelasan hadits diatas tentang perempuan melamar laki-laki dengan menganalisa kasus yang terjadi pada Nabi serta melihat dari sudut permasalahan peneliti tidak menemukan hukum secara tegas yang tidak diperbolehkannya berarti disitu menjelaskan tidak ada larangan dan Nabi pun tidak mempermasalahkannya dan dilihat hadits tersebut merupakan hadits fi li (hadits yang bersandar pada perbuatan Nabi). Dengan demikian tradisi yang terjadi tentang perempuan melamar laki-laki bila ditinjau dari maqashid syariah diperbolehkan akan tetapi dengan catatan prakteknya tidak keluar dari hukum syara .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi pihak perempuan untuk melamar laki-laki adalah mengikuti jejak adat nenek moyang mereka yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang di lamar oleh Dwi Andarsari dan Dewi Andang Wangi serta ada juga sebagian tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi tersebut mengikuti jejak ummahatul mukminin yaitu bunda Khadijah yang melamar nabi Muhammad SAW.
Adapun implementasi lamaran perempuan terhadap laki laki yaitu tahapan yang *pertama* adalah mandik/ ngolek. Yang *ke dua* mbales lamaran dan yang *ketiga* amyuk /boyong
2. Bahwa lamaran perempuan terhadap laki-laki di Lamongan memiliki tata cara atau implementasi yang khas yang dimana pihak perempuan yang menemui atau meminta pihak lelaki dengan membawa buah tangan atau seserahan yaitu berupa makanan misalnya gemblong, ketan salak, beras, kopi dan uang secukupnya, dari penjelasan salah satu informan dalam hal lamaran adapun untuk membawa sarung dan kopyah yang mana kedua benda tersebut mempunyai arti dan makna dalam masyarakat Desa Blimbing.
3. Dalam perspektif maqashid syariah lamaran pihak perempuan kepada pihak lelaki adalah boleh karena tidak melanggar syariat islam baik berdasarkan Al Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas juga demi tercapainya Hifdzun Nafl (memelihara keturunan dengan cara yang sesuai syariat islam).

4. Terdapat beberapa perbedaan pandangan dari tokoh agama bahwa tradisi perempuan melamar laki-laki dianggap tabu karena kebanyakan masyarakat tidak memahami sejarah dan makna tradisi tersebut sehingga masyarakat mulai meninggalkan. Tradisi ini tidak bertentangan dengan maqashid syariah dan tradisi ini pun tidak menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal serta tidak merusak nilai-nilai yang terkandung dalam hal pernikahan serta memberi makna untuk menjaga serta melestarikan budaya-budaya, maka peneliti menyimpulkan tradisi ini termasuk ‘urf shahih yang dimana tidak bertentangan dengan maqasaid syariah tidak pula membawa masalah atau kemudharatan .

B. Saran-Saran

Adapun saran dari peneliti adalah :

1. Kepada akademisi bahwa penelitian yang penulis teliti ini hanya 1 tahap dari beberapa menuju proses pernikahan dan belum mencakup seluruh tata cara lamarannya, banyak hal yang perlu di teliti dan di analisa sehingga, menjadikan sebuah karya ilmiah yang benar -benar menyandarkan hukum islam pentingnya nilai-nilai dalam suatu adat.
2. Kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam dapat menyelenggarakan perkuliahan mengenai proses-proses adat pernikahan yang ada di Negara ini, khususnya di daerah Jawa sehingga dapat mengetahui proses-proses adat pernikahan yang sesuai atau tidak sesuai dengan syariat Islam.
3. Kepada masyarakat Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan agar melestarikan dan melaksanakan proses adat lamaran perempuan terhadap laki-laki sebagai kearifan lokal dan sebagai warisan keragaman adat nusantara serta tidak khawatir menyelisihi syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Lastuti, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Di Indonesia" *jurnal dinamika hukum* vol 13,no 2 (2013).<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.13>
- Abdulhayi, Musthafa bin Abu al-Gayth. *Fiqh Menjemput Jodoh, Terjemahan*. Rohmatullah Ngimadudin. Klaten: Maktabah As-Sunah, 2017.
- Alhamdani HAS .1980"Risalah Nikah" Pekalongan: Raja Murah (1980)
- Arifin Moh "Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus Peminangan Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-Laki di Lamongan)".*penelitian individual* dosen IAIN fakultas syariah wali songo
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Ash-sham'an, Imam. *Subul al-salam, juz III*, kairo: Dar ihya' al-turast al-islamy, 1379H/1960M
- Bukhari (al), Muhammad bin Isma'i. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar -Tuq al-Najah, 1422 H
- Az-zuhaily Wahba, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II* Damaskus: Dar al-Fikr
- Chandra Herlina Ningshiam. Winarno. 2017 "Perempuan Dalam Kisah Panji Laras Liris Sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis (Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki) (online). Dalam <http://www.neliti.com/perempuan-dalam->

[kisah-panji-laras-liris](#) [sebagai-sumber-ide-penciptaan-seni-lukis.](#)
Diakses 2017

Daily Peunoh *hukum perkawinan islam(suatu studi banding dalam kalangan ahlu sunnahndalam negara negara islam).*PTBULAN BINTANG penerbit dan penyebar buku-buku Jakarta Indonesia(2000)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemah*, Surakarta: CV.Ziyad Visi Media dan CV. Fitrah Rabbani,2009

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2014

Djalil A. Basiq *,Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010

Firliyana, Nur Laili.*Counter Hegemony terhadap Tradisi Peminangan di Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sukobendu, Kec. Mantup Kab. Lamongan).*Skripsi—Universitas Airlangga Surabaya, 2018

Hamzah Iri *.Pelaksanaan Pernikahan Adat.*Tesis fakultas syariah dan hukum progam studi perbandingan mahdzab universitas islam negeri islam negri Yogyakarta (2014)

Inayati Nurul,DKK “Kontruksi Sosial Budaya Ganjuran di Desa Canditungal Kabupaten Lamongan”*Jurnal Ilmiah Sosiologivolume 01,no 02* (2019):5-6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/52562>.

Khatimah,husnul.2007.penerapan Syaria'ah Islam. Bengkulu:Pustaka Pelajar. al-raysuni,ahmad. alfikr al-maqashidi qawa'iduhu wa fawa'iduhu. Jakarta:Ghaliai media.

Lathif Ahsin M.Arham, *Ushul Fiqh Terapan*(Edisi pertama), Bangil : Mantred adv,2012

Masduki,"Kontekstualisasi hadits Peminangan Perempuan Terhadap Laki-laki"
jurnal Ilmu Quran hadits vol 20 no 01 (2019) 64-66.
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuludin/alquran/aarticle/view/1943>

Muhammad Iqbal Juliansyazen. *Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Lelarian di Lampung Timur*.Tesis fakultas progam studi hukum islam universitas islam negeri Yogyakarta(2016)

Muyassar (al), M. Sayyid Ahmad. *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, (2006)

Nurhadi. "Maqashid Syariah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) " *Jurnal Imiah Keislaman* vol 16 no 2 (20017)
<http://dx.doi.org/10.24014/af.v16i2.3831>

Rafaeldi mediya, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta : ALIKA ,2016

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* .Jakarta :Rajawali pers 2013

Sudarsono,*Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Takawarian Cahyadi , *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era intermedia , 2004

Waid Abdul, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta:IRCiSoD, 2014

Wati Ambar DKK "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia". *Jurnal Budaya* vol 02 no 02 (2018) <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA>

WibisanaWahyu , 2016 ,Pendidikan Agama Islam:perkawinan dalam hukum islam dalam <https://forlap.ristekdikti.go.id> diakses 2016

Winona Indi Rahma, “Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri lamongan”. *Jurnal Tata Rias* vol 02 no 02 (2013)
<https://jurnalmahasiswa.uneca.ac.id/index.php/jurnal-tata-rias/article/view/2616>

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Pertanyaan kepada narasumber

1. Bagaimana implementasi terhadap adat lamaran pihak perempuan kepada Laki-laki menurut pandangan Maqashid Syariah?
2. Faktor apa saja yang melatar belakangi tradisi ini?
3. Bagaimana makna ganjur menurut bapak selaku tokoh agama?
4. Apakah tradisi tersebut masih di berlakukan?
5. Apakah tahapan lamaran perempuan kepada laki-laki sesuai dengan syariat islam?
6. Apa saja Faktor yang mempengaruhi kemunduran tradisi ini ?



Gambar 1 : Wawancara dengan Bpk Drs. Sa'dullah



Gambar 2 : Wawancara dengan Bpk Ahmad Fuad, S.Ag



Gambar 3 : Wawancara dengan Bpk Asykuri

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Ratna Dewi Fatmaningtyas
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 15 Desember 1997
Alamat : Lingkungan Padek RT 002 RW 009
Blimbing Paciran Lamongan
No. HP : 0821 3667 1613
Email : Ratnadewi5656@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	MIM 04 Blimbing	Jl. Pendidikan No.29 Desa Blimbing	2004-2010
2	Mts Persis 2 Bangil	Jl. Pattimura No. 185, Diwet, Pogar Kecamatan Bangil Pasuruan	2010-2013
3	MA Persis 2 Bangil	Jl. Pattimura No. 185, Diwet, Pogar Kecamatan Bangil Pasuruan	2013-2016
4	Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No. KM 14,5 Kerawitan, Umbulmartani Kecamatan Ngemplak	2016-2022